



PUTUSAN
Nomor 85/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Ir. H. Sukiman, M.Si.**
Pekerjaan : Sekretaris Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 17 RT.011 RW.005,
Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan,
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
 2. Nama : **Suprpto, S.E.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Madiun
Alamat : Bancong, RT.004 RW.001, Desa Bancong,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, Provinsi
Jawa Timur

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Abdul Holil, S.H., Adi Darmanto, S.H., dan Ahmad Sahid, S.H.**, para Advokat dan Advokat Magang pada **SHOLEH & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun**, berkedudukan di Jalan Raya Madiun, Surabaya KM 07, Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada **JB. Rahardjo, S.H.**, dan **Julianto P. Hasiholan, S.H.**, selaku Advokat pada **Kantor Advokat JB. Rahardjo, Simanjuntak & Partners** yang berkedudukan hukum di Jalan Opak Nomor 34, Kota Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Muhtarom, S.Sos.**

Alamat : Desa Ketawang, RT.018 RW.006 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

2. Nama : **Drs. H. Iswanto, M.Si.**

Alamat : Jalan Barat Nomor 8 RT 11 RW 3 Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK.MK.PT/IP&P/Mdn/VII/2013 bertanggal 9 Juli 2013 memberi kuasa kepada **R. Indra Priangkasa, S.H., M.H., Hery Wardono, S.H., Nuryanto, S.H.**, dan **Pramadya Khairul A., S.H., M.H.**, para Advokat dan Advokat Magang pada **Kantor Advokat R. Indra Priangkasa & Partners** yang berkedudukan hukum di Jalan Mastrip Nomor 56E, Kota Madiun, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 320/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 85/PHPU.D-XI/2013 tanggal 5 Juli 2013, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, karena Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan kembali hingga tenggat waktu yang diberikan oleh Majelis yaitu paling lambat pada hari Jumat, 12 Juli 2013, pukul 09.00 WIB, perkara *a quo* mendasarkan pada perbaikan permohonan yang telah diserahkan oleh Pemohon dalam persidangan hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilu;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu), maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa, "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Selanjutnya, selaras dengan berlakunya UU Penyelenggara Pemilu, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) mengatur bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*" Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU Pemda tersebut;
3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";

4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "*... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo.*" Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "*... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.*" Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil

pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147 - 148];

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Jawa Timur Tahun 2013 yang Pemohon ajukan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, disebutkan: "*(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*", dan Pasal 4 huruf a PMK 15/2008, disebutkan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada*";
2. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat yaitu:

Daftar Nama Pasangan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 Nomor dan Nama Pasangan Calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan sebagai berikut:

Nomor Sesuai Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Widi Priyanto, S.E. (Calon Bupati) dan Suntoro, S.H. (Calon Wakil Bupati)	Perseorangan
2	Ir. H. Sukiman, M.Si. (Calon Bupati) dan Suprpto, S.E. (Calon Wakil Bupati)	1. Partai PDI Perjuangan 2. Partai Golongan Karya
3	H. Muhtarom, S.Sos. (Calon Bupati) dan Drs. H. Iswanto, M.Si. (Calon Wakil Bupati)	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrat
4	Drs. Sumardi, M.Pd. (Calon Bupati) dan Dimiyati Dahlan, S.Sos. (Calon Wakil Bupati)	1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 2. Partai Patriot 3. PDK

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 (vide P-2);
4. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013, bertanggal 27 Mei 2013 (vide P-5), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. Muhtarom, S.Sos. dan Drs. H. Iswanto, M.Si.
2	Widi Priyanto, S.E. dan Suntoro, S.H.
3	Ir. H. Sukiman, M.Si. dan Suprpto, S.E.

4	Drs. Sumardi, M.Pd. dan Dimiyati Dahlan, S.Sos.
---	--

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Madiun Tahun 2013 adalah bertanggal 26 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Berita Acara diterbitkan;
2. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 bertanggal 26 Juni 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013, sebab hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan (vide P-6);

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun bertanggal 26 Juni 2013 melalui Keputusan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 bertanggal 26 Juni 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhtarom, S.Sos. dan Drs. H. Iswanto, M.Si.	230.348 (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan) atau 56,10% (lima puluh enam koma sepuluh persen)

2	Widi Priyanto, S.E. dan Suntoro, S.H.	4.502 (empat ribu lima ratus dua) atau 1,10% (satu koma sepuluh persen)
3	Ir. H. Sukiman, M.Si. dan Suprpto, S.E.	168.782 (seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) atau 41,10% (empat puluh satu koma sepuluh persen)
4	Drs. Sumardi, M.Pd. dan Dimiyati Dahlan, S.Sos.	6.980 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) atau 1,70% (satu koma tujuh puluh persen)

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama **H. MUHTAROM, S.Sos. dan Drs. H. ISWANTO, M.Si.** sebanyak = 230.348 (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan) atau 56,10% (lima puluh enam koma sepuluh persen) atau unggul selisih suara sebanyak 15% dari perolehan suara Pemohon Nomor Urut 3 (vide P-3);
3. Bahwa suara kemenangan *a quo* diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Madiun yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;
4. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*";

5. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Madiun yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Madiun, yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
7. Bahwa, Termohon pada saat pertama kali membuka pendaftaran Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Madiun hanya menerima pendaftaran dua pasangan bakal calon yang akan mengikuti Pilkada setempat hingga batas waktu pencalonan berlangsung dari tanggal 24-30 Januari 2013 ditutup, yaitu pasangan *incumbent* Muhtarom dan Iswanto yang diusung

koalisi PKB dan Partai Demokrat serta pasangan Sukiman dan Sugito yang diusung koalisi PDIP dan Partai Golkar;

8. Bahwa, di dalam melakukan verifikasi berkas persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Tahun 2013, Termohon diduga tidak independen dan tidak memperlakukan semua peserta sama, yaitu pasangan Muhtarom dan Iswanto serta pasangan Sukiman dan Sugito terutama di dalam menyikapi ijasah Calon Wakil Bupati Sugito dan Calon Bupati Muhtarom. Dalam kasus ijasah Sugito, Termohon langsung menyatakan ijasah STM Kosgoro dari Sugito tidak memenuhi syarat tanpa mempertimbangkan fotokopi legalisir ijasah dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun tertanggal 21 Februari 2013 dan Surat Keterangan Nomor 420/1150/401.104/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang legalisir ijasah STM Kosgoro Kota Madiun atas nama Sugito. Sedangkan dalam kasus ijasah SD dan MTs.AIN atas nama Muhtarom sama sekali tidak dipersoalkan Termohon;
9. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2013, Termohon memberitahukan kepada Sukiman, Bakal Calon Bupati Madiun dengan Surat Nomor 126/KPU.Kab.014-329769/II/2013 dan Sugito, Bakal Calon Wakil Bupati Madiun pasangan dari Sukiman dengan Surat Nomor 127/KPU.Kab.014-329769/II/2013 perihal Pemberitahuan tentang Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 mengenai berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat beserta alasannya untuk diperbaiki. Sukiman dan Sugito telah memperbaiki persyaratan dan menyetor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Februari 2013. Termohon selaku pimpinan salah satu partai pengusung dari pasangan Sukiman, M.Si. dan Sugito menunggu pemberitahuan dari Termohon selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Madiun yang sesuai jadwal dari KPU Kabupaten Madiun semestinya tanggal 7 Maret hingga 20 Maret 2013. Pada tanggal 23 Maret 2013, Sukiman dan Sugito menerima surat dari Termohon berupa Surat KPU Kabupaten Madiun Nomor 207/KPU.Kab.014-329769/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 perihal

Pemberitahuan tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 di mana ijazah Sugito sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan ada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Nomor 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan fotokopi Ijazah SMK Kosgoro a.n. Sugito. Padahal, Sugito pada tanggal 21 Februari 2013 telah mendapat legalisir ijazah STM Kosgoro dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun. Seandainya Termohon bersikap profesional dan netral, mereka semestinya memberitahu kepada Sukiman dan Sugito pada tanggal 7 Maret hingga 20 Maret 2013 sesuai dengan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 dari KPU Kabupaten Madiun, sehingga Sukiman dan Sugito tidak merasa dirugikan. Karena Termohon langsung mengumumkan ijazah STM Kosgoro Sugito tidak memenuhi syarat, pada tanggal 23 Maret 2013, pasangan calon Sukiman dan Sugito akhirnya tercoret sebagai pasangan calon;

10. Bahwa yang menjadi pertanyaan terkait dengan ijazah Sugito, kenapa waktu Sugito mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Madiun pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 lolos dengan ijazah yang sama, padahal Termohon saat itu juga melakukan verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun. Mengapa sekarang Termohon terus mempersoalkan ijazah Sugito? Jika Termohon menjalankan tugas secara profesional dan independen, mereka semestinya tidak begitu saja dengan mudah memvonis ijazah Sugito tidak memenuhi syarat;
11. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon yang langsung mengumumkan pasangan Sukiman dan Sugito gugur sebagai Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013 pada tanggal 23 Maret 2013 jelas bertentangan dengan **Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: "KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan**

calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan." Hal itu juga bertentangan dengan **Pasal 96 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik."**;

12. Bahwa jika dicermati dengan teliti isi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Nomor 420-401.104/1183/2013, pencabutan pengesahan fotokopi ijasah dilakukan kepada fotokopi Ijasah SMK Kosgoro a.n. Sugito dan bukan ijasah STM Kosgoro a.n. Sugito, padahal ijasah Bakal Calon Wakil Bupati Sugito adalah STM Kosgoro. Ijasah STM Kosgoro a.n. Sugito sebenarnya telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun. Terkait dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Nomor 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan Fotokopi Ijasah SMK Kosgoro a.n. Sugito, sekarang Sugito sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
13. Bahwa, Termohon dalam menanggapi banyaknya protes tentang keabsahan ijasah SD (vide P-7), MTS (vide P-8) dan MAN (vide P-9) Calon Nomor Urut 1, Termohon justru diam seribu bahasa. Padahal sudah ada surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Kep/3/380/82 tentang ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiah, Madrasah Aliyah, dan Pendidikan Guru Agama Islam, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa bagi lulusan PGAN 6 Tahun, PGAN 4 Tahun, PGALBN, PGAN Putri, PHIN, PPUPA, SGHA,

MTsAIN, MAAIN, MTsN, dan MAN sebelum Tahun Ajaran 1980/1981 yang ijazahnya belum dikeluarkan, penandatanganan ijazahnya dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam atau nama lain dari tipe susunan organisasi yang sejenis atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Dati I. Bentuk serta isi ijazahnya tetap sebagaimana yang telah dipergunakan pada tahun-tahun bersangkutan, sedangkan bagi lulusan MAN, MTsN, MIN dan PGAN Tahun Ajaran 1981/1982 penandatanganan bentuk dan isi ijazah tetap sebagaimana yang berlaku pada tahun ajaran tersebut;

14. Bahwa, ijazah MTsAIN atas nama Muhtarom yang lulus ujian Tahun 1972 dikeluarkan Panitia Ujian Akhir/Negara Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri Madiun (MTsAIN) di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1984 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ujian. Selain itu, kejanggalan fisik ijazah MTsAIN atas nama Muhtarom sebagai berikut:
 - a. Panitia Ujian Akhir/Negara MTsAIN di Surabaya yang diangkat Direktorat Pendidikan Agama pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 33/PL/8.II/Pty/K/1972 tanggal 10 Oktober 1972, tetapi pelaksanaan ujian tanggal 18 September 1972 – 25 September 1972. Apakah mungkin panitia ujian dibentuk setelah pelaksanaan ujian?
 - b. berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada Tahun 2003, nama Slamet Daroini dan Muhtarom merupakan orang yang sama. Namun anehnya, ijazah MTsAIN Kembang Sawit atas nama Muhtarom yang lulus Tahun 1972 sudah bernama Muhtarom dan bukan bernama Slamet Daroini. Jika nama Slamet Daroini dan Muhtarom merupakan orang yang sama berdasarkan putusan pengadilan Tahun 2003, apakah mungkin pada saat mendaftar sekolah di MTsAIN Kembang Sawit, tiba-tiba nama Slamet Daroini seperti yang tertera di ijazah SDN Ketawang langsung diganti dengan Muhtarom, padahal belum ada penetapan penggantian nama dari Slamet Daroini menjadi Muhtarom dari pengadilan?

- c. Berdasarkan format dan jumlah mata ujian, ternyata format jumlah mata ujian di ijazah MTsAIN Kembang Sawit atas nama Muhtarom dan atas nama Suwarno yang sama-sama lulus Tahun 1972 ternyata tidak sama. Format ijazah atas nama Suwarno terdiri kelompok dasar, kelompok pokok dan kelompok khusus, ternyata di ijazah atas nama Muhtarom tidak ada. Jumlah mata pelajaran pada ijazah Suwarno berjumlah 23 mata pelajaran, sedangkan pada ijazah atas nama Muhtarom berjumlah 24 mata pelajaran;
 - d. Foto ijazah MTsAIN Kembang Sawit lulusan 1972 atas nama Muhtarom yang dikeluarkan Tahun 1984 ternyata sama dengan foto ijazah Sarjana Muda IAIN Sunan Ampel Tahun 1979 atas nama Muhtarom;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut PP 19/2005) disebutkan, ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Terkait dengan ijazah MAAIN atas nama Muhtarom, faktanya ijazah tersebut dikeluarkan Kepala Bidang Mapenda atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 2011. Yang menjadi pertanyaan, berdasarkan PP 19/2005, apakah dibenarkan Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengeluarkan ijazah MAAIN atas nama Muhtarom? Adapun kejanggalan fisik ijazah MAAIN atas nama Muhtarom yang dikeluarkan Kepala Bidang Mapenda atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
- a. Berdasarkan data perbandingan dengan ijazah MAAIN Kembang Sawit atas nama Suwarno yang juga lulus Tahun 1975, ternyata tanggal ujiannya tidak sama dengan ijazah MAAIN atas nama Muhtarom yang disebutkan lulusan MAAIN Kembang Sawit Tahun 1975. Ujian akhir di ijazah MAAIN Kembang Sawit atas nama

Suwarno yang lulus Tahun 1975 dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1975 hingga 5 November 1975, sedangkan di ijazah MAAIN atas nama Muhtarom dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus hingga 24 Agustus 1975;

- b. Format Departemen Agama di ijazah MAAIN atas nama Muhtarom dicoret tangan lalu diganti dengan Kementerian Agama;
 - c. Berdasarkan data pembandingan dari ijazah MAAIN Kembang Sawit atas nama Suwarno yang juga lulus 1975, format pengisian nilai mata pelajaran ternyata tidak sama dengan ijazah MAAIN atas nama Muhtarom yang disebutkan lulusan MAAIN Kembang Sawit 1975. Pada ijazah MAAIN Kembang sawit atas nama Suwarno tidak ada nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Perbandingan Agama dan Ekonomi/Koperasi, tetapi ketiga mata pelajaran tersebut ternyata ada nilainya dalam ijazah MAAIN atas nama Muhtarom. Pada ijazah MAAIN Kembang Sawit atas nama Suwarno ada nilai mata pelajaran Ilmu Mantiq, Fisika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Antropologi, tetapi pada ijazah MAAIN atas nama Muhtarom ternyata tidak ada nilai mata pelajaran tersebut (vide P-14);
16. Bahwa dugaan ijasah palsu yang digunakan Calon Bupati Muhtarom diperkuat oleh Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Madiun dengan **Nomor 147/PANWASLU-KAB.MDN/C/IV/2013 yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Madiun yang menyatakan agar KPU Kabupaten Madiun meninjau ulang Calon Bupati H. Muhtarom, S.Sos. karena dugaan pelanggaran administrative, di mana Calon Bupati Nomor Urut 1 (Muhtarom) terjadi kesalahan penulisan jumlah nilai ijasah MTs.A.I.N serta tanggal ujian ijasah M.A.A.I.N atas nama Muhtarom dalam pencalonan Bupati;**
 17. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Madiun telah dengan sengaja secara sistematis melakukan tindakan yang menguntungkan Calon Nomor Urut 1 dalam tahapan Pilkada Kabupaten Madiun. Bahwa Termohon KPU

Kabupaten Madiun dalam membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tanggal 5 September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun;

18. Bahwa surat Termohon Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang Perubahan Pertama Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014329769/2012 tanggal 5 September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014329769/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/ KPU-Kab-014329769/2012, tanggal 5 September 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/ KPU-Kab-014329769/2013, tanggal 8 April 2013, tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014329769/2012, tanggal 5 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun;
19. Bahwa Surat Keputusan Termohon Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013, dengan sengaja tidak dikirim kepada Pemohon, dan baru diserahkan kepada Pemohon tanggal 13 Juni 2013, ketika diminta ke Kantor KPU. Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013, tanggal 30 Juni 2013, dan dikirim ke Pasangan Calon tanggal 5 Juni 2013;
20. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun

Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013, digugat oleh Pemohon ke PTUN Surabaya Nomor Perkara Register **95/G/2013/PTUN/SBY, tanggal 10 Juni 2013**, yang telah meloloskan Pasangan Muhtarom – Iswanto serta digugat Pasangan Sumardi – Dimiyati Nomor Perkara Register **100/G/2013/PTUN/SBY, tanggal 13 Juni 2013**;

21. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013 tidak melaksanakan Pasal 60 ayat (1) UU Pemda. *Berpendidikan sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijasah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.* Bahwa 58 Huruf c UU Pemda. Huruf c. *Berpendidikan sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijasah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.* Bahwa Pasal 38 ayat (1) Huruf c PP 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Huruf c. *Berpendidikan sekurang-kurangnya (SLTA atau Sederajat) dibuktikan Ijasah Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai tingkat Akhir dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.* Bahwa Pasal 38 ayat (2) huruf m PP 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. huruf m. *Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon.* Bahwa Pasal 38 ayat (2) huruf m PP 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Huruf m. *Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon,* karena Pasangan calon yang ditetapkan KPU Kabupaten Madiun tidak bias memenuhi persyaratan perundang-undangan di mana ijasah Calon Bupati Muhtarom diduga palsu dan dalam proses penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/29/1/2013/Jatim/RES MDN Kota

tanggal 25 Januari 2013 dan tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp-Dik/41/II/2013/Sat Reskrim tanggal 22 Febuari 2013;

22. Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Madiun juga banyak terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan struktural di mana Calon Nomor Urut 1 yang kebetulan masih menjabat Bupati Madiun menggunakan birokrasinya untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1;
 - 22.1. Sebagai contoh pada tanggal 22 Desember 2012 Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Madiun (Herry Supramono) bertindak sebagai MC secara terbuka melakukan pengarahannya dan berkampanye untuk memilih Pasangan Muis Jilid II (Muhtarom-Isiwanto). Kegiatan ini dilakukan di hadapan ratusan murid SMA Negeri 2 Mejayan dalam acara Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) dan dihadiri oleh Bupati Madiun Muhtarom. Acara ini terselenggara dengan beban anggaran dari APBD Kabupaten Madiun;
 - 22.2. Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2013, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun (Aries Nugroho, M Kes) mengumpulkan dan mengarahkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun bertempat di Cafe Safier di Sarangan Magetan pukul 10 pagi. Ketentuan yang diberlakukan antara lain dilarang membawa mobil dinas, alat komunikasi (HP) dilarang dibawa masuk ruangan. Pada saat itu Kadinkes mengarahkan kepada seluruh kepala Puskesmas beserta keluarga dan sanak saudara dan tetangganya untuk memilih MUIS;
 - 22.3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 Tim MUIS melakukan *money politic* kepada warga di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan. Salah satu warga yang menolak menerima memperoleh penganiayaan. Kejadian ini juga telah dilaporkan kepada Polsek Mejayan. (Bukti LP dan rekaman terlampir). Bahwa, Drs. Suhardi, M.M., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun mengumpulkan semua Guru, Kepala Sekolah, UPT, Koramil, juga dihadiri Polsek dan Camat bertajuk Halal Bihalal pada

tanggal 27 Agustus 2012, lokasi di halaman SDN Kenongorejo 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang isinya dalam sambutannya harus memenangkan Calon Bupati Muhtarom atau Calon Bupati Nomor Urut 1 (vide P-12);

- 22.4. Setelah Kepala Dinas Pendidikan akhirnya ajakan memilih Calon Nomor Urut 1 ditindaklanjuti Bakhtiar Kepala Sekolah SDN Kenongorejo 02 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang juga Ketua PGRI Kecamatan Pilangkenceng, dengan mengumpulkan Guru Tidak Tetap (GTT) se-Kecamatan Pilangkenceng untuk diberikan pengarahan memenangkan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012 di Kantor UPT Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (vide P-13);
- 22.5. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang bernama H. Mahfudz, M.Pd. mengumpulkan guru-guru SMAN 1 Mejayan Kabupaten Madiun di ruang media SMAN 1 Mejayan dengan mengintruksikan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak memilih akan hancur;
- 22.6. Bahwa dinas kesehatan Kabupaten Madiun mengumpulkan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun, diharuskan menyeter 20 nama penerima kartu JAMKESDA yang positif bisa memilih Calon Nomor Urut 1;
- 22.7. Bahwa setiap sekolah diwajibkan menyerahkan 10 nama guru binaan yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan setiap Guru PNS di lingkungan Pemkab Madiun wajib minimal mencari 5 pengikut yang bisa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 22.8. Kesaksian Kades Tapelan Kecamatan Balerejo yang mengetahui ada pengarahan oleh Camat Balerejo bertempat di Sarangan;
- 22.9. Kesaksian Kades Bongsopotro Kecamatan Saradan yang mengatakan dimintai KTP, diberi uang Rp. 10.000,00 dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 22.10. Kesaksian Kades Sogo Kecamatan Balerejo ada pengarahan oleh Asisten I dan Camat Balerejo bertempat di Sarangan;
- 22.11. Kesaksian Kades Ngadirejo Kecamatan Wonoasri yang mengatakan mengetahui ada bagi-bagi duit pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa Ngadirejo;
- 22.12. Kesaksian Kasun Tambakmas Kecamatan Kebonsari yang mengetahui ada bagi-bagi duit pada tanggal 16 Juni 2013 di RT 02-03 Dusun Grogol;
- 22.13. Kesaksian Kades Bukur Kecamatan Jiwan yang mengatakan ada pengarahan oleh Camat Jiwan bertempat di ruang Pertemuan Kecamatan pada Hari dan tanggalnya lupa;
- 22.14. Kesaksian Kasun Brumbun Kecamatan Wungu yang mengatakan ada pengarahan oleh Camat Wungu bertempat di Kantor Kecamatan pada hari dan tanggal lupa;
- 22.15. Kesaksian Kades Luworo Kecamatan Pilangkenceng yang mengetahui ada bagi-bagi duit pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa Luworo;
- 22.16. Kesaksian Mantan Kades Kuwu Kecamatan Balerejo yang mengetahui ada pengarahan dari Kades Kuwu dan Perangkatnya dan mengedarkan bagi-bagi duit pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa Kuwu;
- 22.17. Kesaksian Dewi Astuti (mantan tenaga Honorer Kel. Bangunsari) diminta untuk membagikan duit pada tanggal 16 Juni 2013 di Kantor Kel. Bangunsari Mejayan;
- 22.18. Kesaksian Agus Gembur (Kel. Pandean Kecamatan Mejayan) yang menyatakan mengetahui ada bagi-bagi duit pada tanggal 16 Juni 2013 di Kel. Pandean;
- 22.19. Kesaksian Kades Randualas Kecamatan Kare menerima pengarahan dari Camat Kare pada tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 11 siang bertempat di Panti PKK Kecamatan Kare;
- 22.20. Warga Kecamatan Madiun

a. Heri Sudiyono, alamat Dsn. Ngampel RT.21 RW.03;

b. Joko Utomo alamat Desa Sumberejo RT.20 RW.03;

mengetahui adanya pengarahan oleh Asisten II, Kadispendukcapil dan Camat Madiun pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sunarto Desa Sumberejo Kecamatan Madiun;

22.21. Warga Desa Bibrik Kecamatan Jiwan

a. Adiyono alamat Desa Bibrik, menerima MP dari Suyadi (Ketua KPPS dan Ketua RT 15) pada tanggal 16 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000,00;

b. Gunawan, Desa Bibrik, melihat Sekretaris PPS Desa Bibrik dan Perangkat Desa (bernama Khoirul) memasang tanda gambar MUIS pada tanggal 12 Juni 2013;

23. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2013 adalah tahapan penetapan dan penentuan nomor urut. Tanggal 2 Juni 2013 adalah tanggal mulai kampanye, sehingga tenggang waktu hanya 4 hari padahal menurut aturan UU jeda waktu itu mestinya 12 hari;

24. **Bahwa, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 hal 411 angka 2 yang menyatakan, Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak**

konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

25. Bahwa, jika melihat dan mengamati proses pemilukada Madiun kemarin, Nampak sekali bagaimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kebetulan *incumbent* menggunakan Termohon agar Pemilukada Madiun berjalan untuk kemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini terlihat dari pencoretan Calon Wakil Bupati Sukiman yaitu Sugito dicoret tanpa melalui proses yang sah, sedangkan persyaratan ijasah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diduga palsu tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Termohon;
26. **Bahwa jika merujuk kepada Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 191 angka [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;**
27. **[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius**

yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

28. **[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilu tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilu diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;**
29. **Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilu yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar";**
30. **Bahwa proses pemilu Kabupaten Madiun Tahun 2013, meskipun tidak sama persis kejadiannya seperti Pemilu Kota Waringin Barat, namun tingkat kredibilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan di mana Termohon secara nyata berlaku tidak independen membiarkan Calon Nomor 1 lolos, meskipun persyaratan ijasahnya mulai SD, Tsanawiyah, dan MAN tidak memenuhi syarat;**

31. Bahwa persyaratan ijazah bagi calon kepala daerah adalah hal yang sangat penting. Sebab, ijazah adalah standar pendidikan untuk menilai kemampuan intelektual seorang calon. Lebih parah lagi jika seorang calon yang jelas-jelas tidak mempunyai ijazah SD dan mendaftar sebagai calon bupati menggunakan ijazah orang lain, sungguh tidak patut dan tidak layak menjadi seorang kepala daerah. Menggunakan ijazah orang lain adalah merupakan tindak pidana, dan dalam kasus Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muhtarom) kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, juga keabsahan ijazahnya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jawa Timur, namun karena Muhtarom adalah masih berkuasa jadi Bupati Kabupaten Madiun sehingga kasusnya sangat lambat ditangani;
32. Bahwa, menurut Pemohon dalam melihat Pemilukada Kabupaten Madiun harus menggunakan kaca mata keadilan substansial bukan keadilan prosedural di mana Termohon memanfaatkan segala cara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Madiun;
33. Bahwa **jika merujuk kepada Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada di Kota Waringin Barat, di mana penetapan calon terpilih KPUD dibatalkan oleh MK dan calon yang dimenangkan oleh KPU didiskualifikasi oleh MK, dan Nomor Urut 2 harus ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kota Waringin Barat;**
34. Bahwa, melihat hal-hal yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Madiun di mana ada konspirasi jahat antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kebetulan adalah *incumbent*. Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dan pengawal konstitusi, maka sangat wajar jika Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi membatalkan penetapan KPU Madiun Nomor **32/Kpts/KPUkab-014.329769 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 tertanggal 26 Juni 2012**. Juga Majelis Hakim Konstitusi harus mendiskualifikasi kemenangan Calon

Nomor 1 atas nama **H. Muhtarom, S.Sos. dan Drs. H. Iswanto, M.Si.** dan Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menetapkan Pemohon adalah pemenang dalam Pemilu Kabupaten Madiun Tahun 2013.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Madiun Nomor **32/Kpts/KPUkab-014.329769** tentang **Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 tertanggal 26 Juni 2012**, dan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, tertanggal 26 Juni 2013**, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Muhtarom, S.Sos. dan Drs. H. Iswanto, M.Si.**;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, **H. Muhtarom, S.Sos. dan Drs. H. Iswanto, M.Si.**, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kabupaten Madiun untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu **Ir. H. Sukiman, M.Si. dan Suprpto, S.E.** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPUD Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013, tertanggal 27 Mei 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPUkab-014.329769 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tertanggal 26 Juni 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Madiun Nomor 147/PANWASLU-KAB.MDN/C/IV/2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Madiun yang menyatakan agar KPU Kabupaten Madiun meninjau ulang Calon Bupati H. Muhtarom, S.Sos. karena dugaan pelanggaran administratif, di mana Calon Bupati Nomor Urut 1 (Muhtarom) terjadi kesalahan penulisan jumlah nilai ijazah MTs.A.I.N serta tanggal ujian ijazah M.A.A.I.N atas nama Muhtarom dalam pencalonan bupati;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, tertanggal 30 Mei 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tertanggal 26 Juni 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 09 Ketawang atas nama Slamet Daroini tertanggal 31 Desember 1969;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri Kembang Sawit Madiun atas nama Muhtarom yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Akhir MTS.A.I.N di Surabaya tertanggal 03 Oktober 1984;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) Kembang Sawit Madiun atas nama Muhtarom tertanggal 23 Februari 2011;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Sekolah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri Kembang Sawit Madiun atas nama Muchtarom tertanggal 10 September 1975;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Ijazah Sarjana Muda Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas nama Muhtarom yang dikeluarkan di Ponorogo tertanggal 27 Juni 1979;
12. Bukti P-12 : Bukti rekaman suara Drs. Suhardi, M.M., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun mengumpulkan semua guru, kepala sekolah, UPT, koramil, juga dihadiri Polsek dan camat bertajuk Halal Bihalal pada tanggal 27 Agustus 2012, berlokasi di halaman SDN Kenongorejo 01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang isinya dalam sambutannya harus memenangkan Calon Bupati Muhtarom atau Calon Bupati Nomor Urut 1;
13. Bukti P-13 : Rekaman suara Kepala Sekolah SDN Kenongorejo 02 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang juga Ketua PGRI Kecamatan Pilangkenceng, dengan mengumpulkan Guru Tidak Tetap (GTT) se-Kecamatan Pilangkenceng untuk diberikan pengarahan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012 di kantor UPT kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
14. Bukti P-14 : 1. Video iklan Bhakti Sosial Terpadu program Pemkab Madiun di mana Bupati dalam acara tersebut selalu menggunakan kaos bertuliskan Guyub Rukun di mana slogan Guyub Rukun merupakan slogan kampanye Team MUIS;
2. Dalam iklan tersebut menyajikan pendapat masyarakat tentang ungkapan rasa terima kasih atas program BST dengan menggunakan kaos bergambar Muhtarom;
15. Bukti P-15 : Iklan desk Pilkada Pemkab Madiun tentang himbuan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 19 Juni 2013 menyajikan pendapat warga dengan *background* gambar Muhtarom, menggunakan slogan "Ojo Lali Lho Yo". Iklan ini ditutup dengan komentar Bupati Madiun yang juga mengatakan "Ojo Lali Lho Yo Pilkada 19 Juni 2013" yang mana kata-kata "Ojo Lali Lho Yo" merupakan slogan kampanye Team MUIS. Ini menunjukkan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Team MUIS dengan mendompleng anggaran APBD Kabupaten Madiun;
16. Bukti P-15.a : sama dengan Bukti P-15;
17. Bukti P-15.b : sama dengan Bukti P-15;
18. Bukti P-16 : Iklan layanan Desk Pilkada tentang "Ojo Lali Lho Yo nyoblos Pemilukada Bupati 19 Juni 2013" langsung dilanjutkan dengan iklan kampanye Team MUIS sehingga tidak bisa dibedakan mana iklan Desk Pilkada dan mana iklan kampanye Team

MUIS;

19. Bukti P-16.a : sama dengan Bukti P-16;
20. Bukti P-17 : Berita video rekaman JTV tentang Cawabup MUIS melakukan bagi-bagi uang di atas panggung dan mendapatkan teguran dari Panwas Kabupaten.

Untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan satu orang Ahli bernama Drs. Soeparno, M.M. yang telah menyerahkan keterangan tertulis dan memberikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin tanggal 15 Juli 2013, serta 24 (dua puluh empat) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin tanggal 15 Juli 2013 dan hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Ahli

PROSEDUR PENERBITAN DAN KEHILANGAN IJAZAH PADA PENDIDIKAN FORMAL SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/MA/SMK DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, Lampiran 1B halaman 33 tentang Pejabat yang berwenang membuat dan mengesahkan Surat Keterangan sebagai pengganti/ralat ijazah/STTB yang hilang/rusak/terdapat kesalahan;
4. Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs/SMAPLB, SMA/MA/SMALB, SMK Tahun 2010, 2011, 2012, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Republik Indonesia.

B. PROSEDUR PENERBITAN IJAZAH

1. Sekolah/Madrasah yang telah memenuhi syarat/ketentuan BSNP sebagai Sekolah/Madrasah Penyelenggara Ujian Sekolah/Nasional membentuk Panitia Ujian Sekolah/Nasional dan Kepala Sekolah/Madrasah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panitia Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional untuk tahun pelajaran yang sedang berjalan. Umumnya SK Panitia Ujian Sekolah/Madrasah diterbitkan di akhir semester ganjil atau di awal semester genap tahun berjalan;
2. Sekolah/Madrasah Penyelenggara Ujian Sekolah/Nasional melaksanakan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan ketetapan/ketentuan BSNP termasuk persyaratan dan ketentuan kelulusan siswa/peserta didik sebagai Peserta Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
3. Setelah siswa/peserta didik, sesuai persyaratan dan ketentuan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional, dinyatakan lulus oleh Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional, maka yang bersangkutan berhak untuk memperoleh ijazah sebagai tanda lulus dan tamat belajar pada jenjang pendidikan tersebut;
4. Ijazah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah di mana siswa/peserta didik belajar pada tahun pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan. Contoh, jika siswa/peserta didik mengikuti ujian Sekolah/Madrasah/Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011, maka ijazah diterbitkan pada Tahun 2011 (di akhir semester genap/Juni 2011);
5. Jika ***pada saat ijazah akan diterbitkan*** dan ternyata ada kesalahan tulis yang dilakukan oleh Tim Penulis Ijazah/Panitia Penyelenggara, maka Ketua Panitia Ujian pada Sekolah/Madrasah Penyelenggara harus segera melaporkan ke Panitia Ujian Tingkat Kabupaten/Kota dan dilanjutkan ke Panitia Ujian Tingkat Provinsi untuk mengajukan penggantian blanko ijazah dan disertai Berita Acara dan tidak ada duplikat ijazah;

C. MEKANISME PENULISAN NAMA PADA IJAZAH

1. Penulisan ijazah pada SD/MI:

Penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, dan nama orang tua pada ijazah SD/MI didasarkan pada Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang sah;

2. Jika ijazah sudah terbit dan tidak ada penggantian ijazah karena salah tulis pada saat itu (pada saat tahun pelajaran, di mana siswa yang bersangkutan mengikuti ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional). Maka orang tua segera melaporkan pada Kepala Sekolah/Madrasah di mana ijazah itu dikeluarkan dengan menyerahkan surat pernyataan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh orang tua siswa atas perubahan data (nama atau tempat dan tanggal lahir atau nama orang tua) yang terdapat kesalahan pada ijazah. Selanjutnya, Kepala Sekolah/Madrasah membuat Surat Keterangan tentang pembetulan data yang terdapat kesalahan pada penulisan ijazah. Surat Keterangan ini bersifat melekat sebagai data pendukung/lampiran pada ijazah siswa yang bersangkutan;
3. Penulisan ijazah pada jenjang SMP/MTs:
Penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, dan nama orang tua pada Ijazah SMP/MTs didasarkan pada data Ijazah SD/MI atau Surat Keterangan Kepala Sekolah/Madrasah tentang pembetulan penulisan ijazah pada jenjang SD/MI (jika ada);
4. Penulisan ijazah pada jenjang SMA/MA/SMK:
Cara penulisannya sama dengan poin 3 di atas dan didasarkan pada data ijazah atau Surat Keterangan Kepala Sekolah pada jenjang pendidikan satu tingkat lebih rendah dari jenjang pendidikan yang ditempuh sekarang.

D. PROSEDUR LEGALISIR IJAZAH

1. Legalisir *copy* ijazah dilakukan pada sekolah/madrasah/satuan pendidikan di mana ijazah dikeluarkan dengan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau pejabat lain yang ditetapkan/ditunjuk secara sah dalam kedinasan (misalnya Wakil Kepala Sekolah sebagai Pejabat Sementara karena Kepala Sekolah sedang berhalangan) dan distempel sekolah/madrasah;
2. Pada saat legalisir ijazah harus disertai ijazah asli dan petugas legalisir harus mencocokkan data pada ijazah tersebut dengan Buku Induk Siswa

yang bersangkutan. Jika semua data sudah benar, maka dapat dilakukan legalisir;

3. Jika sekolah/madrasah sudah tutup, maka Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota harus menerbitkan Surat Keputusan tentang Penutupan Ijin Operasional Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dan dokumen-dokumen penting Sekolah/Madrasah (Buku Induk Siswa, Buku Mutasi, Buku Klaper, dan lainnya) oleh Kepala Sekolah/Madrasah atau Yayasan atau Pengelola Sekolah/Madrasah diserahkan pada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
4. Selanjutnya legalisir ijazah dari Sekolah/Madrasah yang telah tutup Ijin operasionalnya dilakukan oleh Pejabat Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan prosedur D-2 di atas;

E. IJAZAH HILANG

1. Jika ijazah seseorang hilang, maka harus segera melaporkan kepada Kepolisian (Polsek atau Polres) setempat sesuai dengan daerah/wilayah di mana ijazah tersebut hilang;
2. Setelah memperoleh Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dari pihak Kepolisian, maka surat keterangan tersebut dibawa dan dilaporkan pada Sekolah/Madrasah asal di mana siswa yang bersangkutan lulus/tamat belajar;
3. Petugas di Sekolah/Madrasah mencocokkan data-data pada Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dari Kepolisian tersebut, dengan data-data yang ada pada Buku Induk siswa. Jika data tersebut benar, maka Kepala Sekolah/Madrasah menerbitkan Surat Keterangan bahwa siswa yang bersangkutan telah Lulus dan Tamat Belajar dari Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dan tidak ada penggantian atau duplikat ijazah dari ijazah yang telah hilang;
4. Bagi Sekolah/Madrasah yang telah Tutup Ijin Operasionalnya sebagaimana pada B-3 di atas, maka surat keterangan tersebut diterbitkan oleh Kepala/Pejabat lain yang ditunjuk dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Keterangan Lisan Ahli dalam Persidangan

- Ahli menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme penerbitan ijazah pada pendidikan formal. Seseorang jika sudah mengikuti pendidikan formal mulai SD/MI, SMP/MTS, dan seterusnya sampai SMA/SMK, maka yang bersangkutan harus menempuh pendidikan mulai dari kelas awal sampai akhir. Jika SD, kelas 1 sampai dengan kelas 6. SMP, kelas 1 sampai dengan kelas 3, dan SMA juga demikian;
- Seseorang jika sudah menempuh sesuai dengan jenjang, seluruh kelasnya selesai, maka yang bersangkutan dapat memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional yang dikeluarkan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Jika seseorang sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sekolah dan nasional, maka yang bersangkutan berhak untuk mengikuti ujian dan apabila memenuhi syarat untuk kelulusan, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah. Oleh karena itu, penerbitan ijazah selalu dilakukan oleh satuan pendidikan di mana siswa yang bersangkutan sekolah, baik itu di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun di Kementerian Agama;
- Setelah siswa tersebut lulus, maka kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan akan menerbitkan ijazah atas nama yang bersangkutan;
- Pada saat penerbitan ijazah kadangkala para penulis ijazah melakukan khilaf atau kesalahan. Sebelum ijazah itu diterbitkan dan ada penulisan yang salah, maka panitia dari satuan pendidikan atau sekolah penyelenggara ujian akan mengajukan ijazah pengganti dalam tahun yang sama kepada Panitia Kabupaten/Kota kemudian diajukan di Provinsi. Oleh Provinsi nantinya akan diganti dengan disertai Berita Acara. Namun, jika kesalahan tersebut diketahui setelah ijazah diterbitkan, dan ini sering terjadi, misalnya ketika si anak ikut orang tua asuh atau kakek, ketika mendaftar sekolah, misalnya bernama Anton, padahal sebenarnya bukan Anton saja, tapi Anton Sugianto, maka pembetulan ijazah yang sudah diterbitkan itu tidak lagi dengan mengganti ijazah tersebut dengan ijazah yang baru, tetapi nanti ada surat keterangan pembetulan dari sekolah yang bersangkutan jika kesalahan tersebut terjadi pada beberapa waktu setelah ijazah itu diterbitkan, sehingga tidak ada pengganti ijazah baru, yang ada hanya surat keterangan;

- Teknis atau prosedur penulisan ijazah di sekolah formal didasarkan pada SD. Penulisan nama ijazah SD ini didasarkan dari akta atau surat kenal lahir dari anak yang bersangkutan. Yang paling dominan data adalah nama yang bersangkutan, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Itu data pokok yang harus dipakai sebagai data rujukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saat di SMP, nama dan data merujuk dari nama yang tertera pada ijazah SD tadi, demikian seterusnya sampai di SMA/SMK. Jika terjadi kesalahan tulis seperti yang dicontohkan di atas, maka prosedurnya sama. Kepala Sekolah hanya memberikan surat keterangan bahwa terjadi kesalahan tulis dan ini biasanya melekat pada ijazah yang sudah diterbitkan tersebut sehingga tidak ada ijazah pengganti;
- Mengenai legalisir, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2008, bahwa untuk legalisir fotokopi ijazah dilakukan oleh Kepala Sekolah di satuan pendidikan di mana anak itu belajar dengan membawa ijazah asli. Pihak sekolah akan mencocokkan ijazah asli tersebut dengan Buku Induk sekolah tersebut. Jika data benar, maka sekolah akan melegalisir ijazah tersebut;
- Jika sekolah tersebut di kemudian hari telah tutup, maka kewajiban dari Dinas Pendidikan atau Kemenag memberikan surat penutupan izin operasional madrasah atau sekolah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa sekolah tersebut tutup karena tidak memenuhi standar minimal operasional. Terhadap sekolah yang tutup tersebut, maka dokumen-dokumen penting dari sekolah tersebut harus diserahkan ke Dinas Pendidikan setempat atau di kantor Kemenag setempat, utamanya yang menyangkut tentang Buku Induk, Buku Mutasi, dan Buku Rapor karena Buku Induk adalah dokumen negara yang sangat penting bagi seseorang atau bagi sekolah yang memuat data-data tentang perkembangan dan nilai dan kemampuan anak, baik akademis maupun nonakademis dari sejak dia sekolah awal sampai akhir. Ini termasuk dokumen yang sangat penting. Oleh karenanya, nantinya Dinas Pendidikan atau Kemenag akan berwenang memberikan legalisir dengan merujuk pada buku induk dari sekolah yang telah tutup tersebut;
- Untuk ijazah yang hilang atau rusak atau hal lain, jika terjadi hal demikian, maka yang bersangkutan harus melaporkan kehilangan atau kerusakan ijazah itu ke kepolisian setempat di mana ijazah itu hilang atau rusak. Misalnya, jika dalam perjalanan hilang, maka yang bersangkutan harus melapor ke kantor

polisi atau polsek atau Polres setempat yang dekat dengan lokasi kejadian. Lapornya adalah laporan kehilangan ijazah atas nama yang bersangkutan. Atas dasar surat keterangan laporan kepolisian tersebut yang kemudian dibawa ke sekolah, nantinya pihak sekolah akan mendata kembali apakah laporan kehilangan tersebut benar-benar cocok dengan anak yang pernah sekolah di sekolah dimaksud. Pencocokannya dengan mendasarkan pada buku induk dan data-data yang lain. Sekolah biasanya menyimpan fotokopi ijazah bagi anak-anak yang telah lulus sebagai dokumen pendukung Buku Induk. Setelah dicocokkan dan hasilnya benar, maka sekolah hanya menjelaskan atau hanya memberi surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bersekolah di sekolah tersebut pada tahun dimaksud dan lulus dengan Nomor Ijazah yang tertera. Tidak ada penggantian ijazah baru, hanya surat keterangan saja;

- Kertas ijazah itu sama dengan kertas uang. Ada *security check*-nya. Terdapat tanda-tanda khusus sebagaimana uang. Oleh karena itu, secara kasat mata tidak melihat bahwa ijazah tersebut asli atau tidak asli. Ada alat elektronik tertentu supaya dapat mengetahui keasliannya;
- Ijazah selalu dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan ujian. Jika yang bersangkutan ujian pada Tahun Ajaran 2010/2011, maka SK Panitia yang tercantum di dalam ijazah itu selalu ada nomor tertentu, tahunnya harus sama dengan tahun pelaksanaan ujian. SK Panitia juga Tahun Ajaran 2010/2011, ijazah tersebut juga seharusnya terbit di Tahun Ajaran 2010/2011, di akhir semester;
- Terhadap adanya perubahan nama dan sebagainya, hanya dilampiri dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal sekolah tersebut yang menyatakan bahwa ada perubahan nama, bukan pada ijazahnya. Surat keterangan tersebut melekat atau dilampirkan pada ijazah aslinya. ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan sejak awal dan surat tersebut harus ditandatangani di atas materai. Surat keterangan tersebut juga harus diketahui oleh dinas terkait;
- Ijazah selalu diterbitkan berdasarkan tahun ajaran. Tidak ada ijazah yang diterbitkan, misalnya, 5 tahun setelah ujian tersebut dilaksanakan. Ijazah dari Jakarta selalu dikirim ke provinsi terlebih dulu. Tidak diperbolehkan ada coretan apa pun di ijazah. Jika ada kesalahan, bisa minta ganti. Di provinsi

biasanya ada persediaan kertas ijazah yang akan digunakan untuk mengganti jika ada kesalahan tulis pada ijazah dimaksud. Namun jika ijazah tersebut sudah terbagi kepada para siswa, maka tidak ada penggantian sama sekali.

Keterangan Saksi

1. Sutrisno

- Camat Balerejo mengundang semua Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Balerejo di Hotel Sarangan di Kabupaten Magetan. Awal mulanya semua Kades tidak mengetahui jika acara tersebut akan dihadiri oleh Bapak Iswanto dan Bapak Asisten I. Setelah itu ada pengarahan dan dimintai doa dan dukungan untuk Pasangan Muhtarom – Iswanto (MUIS) Jilid II. Sepulangnya, semua Kades diberi uang transport masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada Rabu, 22 Mei 2013, semua Kades se-Kabupaten Madiun beserta tokoh masyarakat, Ketua BPD, dan Ketua LPKMD menghadiri acara Bulan Bakti LKMD di Desa Babatan Lor, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Di lokasi tersebut ada acara Campur Sari yang seusai sambutan Bupati Muhtarom, MC acara tersebut bernama Jayeng yang juga selaku PNS Kabupaten Madiun menyampaikan supaya jangan lupa mendukung MUIS Jilid II;
- Pada 16 Juni 2013, Saksi mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa Tim Sukses Muhtarom membagikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di tiap RT, namun tidak semua orang mendapatkannya. Mereka yang tidak mendapatkan uang tersebut melapor ke Saksi mempertanyakan mengapa mereka tidak ikut mendapat uang tersebut;

2. Suwarno

- Saksi selaku Kades Bongsopotro, Kecamatan Saradan;
- Pada 10 Januari 2013, pukul 09.00 WIB, di SDN I Bongsopotro, sebelum acara pembubaran panitia rehabilitasi gedung SDN tersebut dimulai, ada penilik TK/SD bernama Slamet yang menceritakan kepada Saksi bahwa dia ditekan pimpinannya untuk mengarahkan Guru mendukung Pak Muhtarom dengan cara mendatangi setiap sekolah dan diminta mensukseskan Muhtarom;

- Pada 10 Januari 2013, seluruh Kades se-Kecamatan Saradan dikumpulkan di Sarangan yang intinya acara tersebut meminta dukungan untuk Muhtarom. Setelah itu, seluruh Kades se-Kecamatan Saradan tersebut menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dikumpulkan di bendahara paguyuban arisan para Kades se-Kecamatan Saradan. Sampai dengan diberikannya keterangan ini, uang tersebut tidak dibagikan kepada para Kades;
- Pada 11 Juni 2013 ada kampanye putaran terakhir di Lapangan Sumber Sari. Saksi melihat Camat Saradan, Johan Arif Efendi, ikut di rombongan kampanye MUIS tersebut.

3. Suradi

- Saksi selaku Kades Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri;
- Saksi mendapat laporan bahwa pada Rabu, 18 Juni 2013, malam hari, di Desa Ngadirejo khususnya di Dusun Ngadirejo I, Templek, dan Balongkure ada pembagian uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Tim MUIS yang bernama Ny. Sukimun yang juga selaku RT yang sekaligus meminta masyarakat yang mendapat uang tersebut supaya mencoblos MUIS. Yang melapor kepada saksi adalah masyarakat yang tidak mendapat pembagian uang tersebut. Dari yang didengar saksi, pembagian uang tersebut tidak merata karena hanya sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang yang mendapatkannya. Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Pada Februari 2013 ada 4 (empat) Kelompok Tani yang dikumpulkan di tempatnya Mbah Wiro. Pada acara tersebut, Pegawai Pertanian Kecamatan Wonoasri bernama Suwandi mengatakan bahwa Kelompok Tani Ngadirejo ini sering mendapat bantuan benih. Untuk itu, para petani diminta bersama-sama mendukung Muhtarom;
- Pada April 2013 ada undangan untuk para Kades, tokoh masyarakat, BPD, dan LPKMD untuk menghadiri acara ngopi bareng di halaman SMP Wonoasri I. Pada acara tersebut hadir pula Bupati dan Wakil Bupati serta MC bernama Jayeng. Para undangan mendapat makan gratis dari warung-warung yang ada di sekitar lokasi karena masing-masing warung tersebut telah diberi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada acara

tersebut juga disampaikan supaya para undangan yang hadir mendukung MUIS Jilid II. Pada bulan April 2013 tersebut sudah masuk masa pendaftaran, namun belum masuk masa kampanye;

- Pemungutan suara dilaksanakan pada 19 Juni 2013, sedangkan kejadian pembagian uang di Desa Ngadirejo tersebut terjadi pada 18 Juni 2013 atau malam hari menjelang hari pemungutan suara.

4. Bendi Lafiana

- Saksi selaku Kepala Dusun Tambak Mas, Kecamatan Kebon Sari;
- Pada 16 Juni 2013, Saksi melihat Tim Sukses MUIS di wilayah Saksi membagikan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang kepada warga saksi. Saat itu saksi berada di rumah dan melihat Tim tersebut membagikan uang dari rumah ke rumah;
- Di dusun Tambak Mas ada 332 Kepala Keluarga (KK);
- Di RT I ada 70 orang yang memperoleh uang tersebut, di RT II ada 48 orang, dan di RT III ada 60 orang. Data ini saksi peroleh dari Tim Sukses yang membagikan uang tersebut di RT I bernama Simin, di RT II bernama Narto, dan di RT III bernama Sarno;
- Tim MUIS membentuk Tim yang terdiri dari anak-anak remaja untuk mempengaruhi calon pemilih dengan cara mengatakan kepada masyarakat bahwa jika ada yang menerima uang dari kandidat lain, maka akan dilaporkan. Saksi mengenal masyarakat yang dipengaruhi tersebut, beberapa di antaranya bernama Slamet dan Sarmin beserta istrinya;

5. Senomelan

- Saksi selaku warga Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan;
- Saksi mendapat uang Rp. 20.000,00 dan istri saksi juga mendapat uang Rp. 20.000,00 dari seseorang bernama Warjo yaitu tetangga saksi yang sekaligus mengatakan kepada saksi, "Jangan lupa!". Sore harinya, saksi ditanya oleh Sdr. Darminto bahwa besok saksi akan memilih siapa. Saksi menjawab usai pilihan akan bilang siapa yang dipilih. Usai pencoblosan, Darminto tidak tanya lagi ke saksi mengenai siapa yang dipilih. Darminto marah kepada saksi karena tidak bersedia diatur, kemudian dia menganiaya saksi. Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh anaknya ke pihak Kepolisian.

6. Saiful Latifudin

- Saksi selaku Kades Bukur, Kecamatan Jiwan;
- Pada April 2013, saksi diundang Camat Jiwan ke Rumah Makan Banjar Waru. Pada acara tersebut Pak Camat meminta tolong kepada para Kades untuk mendukung MUIS Jilid II. Dia mencontohkan bahwa dulu Djunaedi Mahendra bukan orang Madiun bisa menjabat dua kali, apalagi yang sekarang ini asli orang Madiun. Sepulangnya, masing-masing yang hadir termasuk saksi diberi uang Rp. 200.000,00;
- Pada April 2013, ada kegiatan Bakti Sosial di Desa Metesih, Kecamatan Jiwan. Saat itu belum tiba masa kampanye namun suasana kerja bakti tersebut sudah seperti kampanye. Saksi dan seluruh Kades lainnya serta seluruh Kepala Dinas hadir. Saat itu MC bernama Jayeng menyampaikan supaya semua yang hadir mendukung MUIS Jilid II. Pada acara ini, Bupati ikut berpidato menyampaikan program-programnya dan ada ajakan untuk memilih dia.

7. Ely Herlina Fitriani

- Saksi selaku Kepala Dusun (Kasun) di Desa Brumbun, Kecamatan Wungu;
- Pada Oktober 2012, saksi dipanggil Camat di Kantor Kecamatan. Dalam pertemuan tersebut Camat menyampaikan bahwa atasan Kasun adalah Kades, atasan Kades adalah Camat, dan atasan Camat adalah Bupati. Untuk itu, dalam Pemilukada 2013 nanti, saksi diminta mensukseskan MUIS Jilid II;
- Pada November 2012, saksi dimintai pertolongan dari salah satu tokoh masyarakat untuk mengajukan proposal bantuan dengan disertai tanda tangan Camat. Saat menghadap, Camat mengatakan bahwa proposal tersebut perlu tanda tangan Camat, begitu juga Bupati berwenang menandatangani pengajuan proposal dimaksud. Seharusnya, seluruh Desa Brumbun akan mendukung Bupati incumbent supaya proposal-proposal bisa lancar;
- Pada 10 Februari 2013, di desa saksi ada kegiatan pengajian akbar muslimat yang rutin diadakan setiap bulan. Acara tersebut dihadiri sekitar 800 pengunjung. Hadir pula Camat dan Muspika. Setiap pengunjung

diberi makanan yang dalam bungkusannya terdapat stiker bergambar MUIS Jilid II. Di akhir sambutan Ketua Muslimat, dia dengan lantang mengajak yang hadir mendukung MUIS Jilid II;

- Di lingkungan saksi, ada salah satu anggota KPPS sebagai pelaku pembagian uang senilai Rp. 20.000,00 per orang yang diberikan kepada sebagian warga. Yang membagikan uang tersebut bernama Sunarto yang juga selaku Ketua RT 1;
- Perolehan suara di TPS Saksi dimenangkan oleh Sukiman;
- Ada 20 orang warga saksi yang melapor kepada saksi bahwa mereka mendapat uang dari MUIS, sedangkan pasangan calon yang lain tidak ada yang membagi-bagikan uang.

8. Dewi Astuti

- Saksi selaku Honorer atau tenaga kontrak di Kantor Kelurahan Bangun Sari, sebagai staf umum;
- Saksi dikeluarkan atau diputus kontrak sebagai pegawai honorer oleh Kepala Kelurahan dengan alasan saksi bersedia ikut Kepala Kelurahan atau tidak, jika tidak saksi dipecat. Peristiwa ini terjadi sebelum masa pemungutan suara. Saksi mempertanyakan mengapa kegiatan politik disangkutpautkan. Terhadap pertanyaan saksi tersebut, Kepala Kelurahan tidak menanggapi atau diam saja. Saksi merasa dijadikan korban;
- Di tempat Saksi, perolehan suara dimenangkan oleh Sukiman.

9. Nanang Budi Ahwanto

- Saksi selaku warga Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan;
- Pada 27 Februari 2013, saksi melihat Kepala Kelurahan bernama Jazuli memberi uang kepada orang tua saksi senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikatakan sebagai uang titipan dari Mbah Muhtarom;
- Saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa ada pembagian uang dari Tim MUIS kepada para warga. Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Di TPS tempat saksi perolehan suara dimenangi oleh Sukiman.

10. Adiyono

- Saksi selaku warga Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan;

- Saksi didatangi Ketua RT 15 bernama Suyadi dan diberi uang senilai Rp. 20.000,00 masing-masing kepada saksi dan istri, sambil mengatakan supaya Saksi jangan lupa mencoblos Muhtarom biar membantu proyek selokan di RT setempat;
- Di Desa Bibrik, perolehan suara dimenangkan oleh Muhtarom.

11. Gunawan

- Saksi selaku warga Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan;
- Saksi melihat ada Anggota PPS Desa Bibrik bernama Khoirul ikut serta memasang baliho MUIS di tepi jalan. Saat itu dia juga serahkan uang ke RT Dusun III untuk dibagikan kepada masyarakat Dusun III, hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari Ketua RT tersebut dan Tim Sukses bernama Basuki, Wagimun, dan Yadi.

12. Sofyan Hadi

- Pada Februari 2013, saksi diundang Kades untuk menghadiri kumpulan di Dukuh Mojorejo, Desa Klitik. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membentuk Tim Mbah Tarom. Pertemuan tersebut dihadiri semua perangkat dan tokoh masyarakat. Yang membentuk tim adalah Camat Wonoasri bernama Supriadi dan Dewan PKB yaitu Sayuti. Tim tersebut akan dibentuk per desa. Camat mengatakan warga harus memenangkan Muhtarom;
- Saksi hanya mengetahui ada pembentukan. Saksi tidak ikut dalam bagian tim tersebut. Sepulangnya, Saksi diberi uang Rp. 100.000,00, stiker, dan kaos bergambar Muhtarom;
- Acara tersebut dihadiri sekitar 200 orang atau satu kecamatan untuk menjadi Tim Sukses Muhtarom.

13. Budi Santoso

- Saksi selaku Guru Tidak Tetap (GTT) SDN Moneg, Kecamatan Pilang Kenceng;
- Pada acara halal bihalal tahun lalu yang dihadiri para GTT, PTT, dan Guru, Bapak Suhardi selaku Kepala Dinas Pendidikan saat itu, menyampaikan bahwa karena dia punya pimpinan, maka nanti harus menyukseskan pimpinannya tersebut. Jika tidak memilih pimpinannya, maka dianggap sebagai pengkhianat;

- Saksi memilih sesuai hati nurani saksi

14. Setyono

- Saksi selaku GTT SD;
- Pada 23 Oktober 2012, GTT dan PTT dikumpulkan di UPT Kecamatan Pilang Kenceng. Pada acara tersebut, Bapak Bahtiar selaku Ketua PGRI Kecamatan Pilang Kenceng menganjurkan kepada yang hadir supaya Tahun 2013 nanti memilih Muhtarom. Saat itu dihadiri sekitar 50 orang GTT/PTT.

15. Fery Sudarsono

- Saksi selaku Kades Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Pada 8 Maret 2013 ada kegiatan di Gedung Olahraga Kecamatan Mejayan berupa senam bersama Bupati diikuti semua Satker, semua kades, dan semua tokoh masyarakat, BPD dan LKMD juga diundang. Pada acara itu Ketua Infokom bernama Heri mengatakan bahwa bagi siapa saja yang bisa bikin slogan untuk Muhtarom akan diberi uang Rp. 100.000,00. Kemudian ada salah seorang warga Mejayan yang membuat slogan "Madiun harus maju terus dan lanjutkan"
- Pada 12 April 2013 di acara arisan Kades Kecamatan Mejayan di rumah Kepala Desa Kaliabu, hadir pula Bupati didampingi Asisten dan Camat. Pada acara tersebut, Bupati memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk organisasi kades dan para Kades diminta bersatu dan bersama-sama mendukung Muhtarom. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada para Kades, namun jatah untuk Saksi belum diambil;
- Saksi juga mengikuti acara jalan santai yang diikuti pula seluruh Kades se-Wilayah Utara Kabupaten Madiun atau separuh dari wilayah Kabupaten Madiun.

16. Nur Waliadi

- Saksi selaku mantan Kades Kuwu, Kecamatan Balerejo;
- Pada Mei 2013, Kepala Desa Kuwu dan Perangkat Desa Kuwu mengadakan rapat untuk memilih Muhtarom dan dilanjutkan rapat dengan pemuda-pemudi kemudian dilanjutkan pula dengan acara yasinan;

- Saksi juga menjadi Ketua Komite SMP Balerejo yang diundang oleh Kadinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang dalam pertemuan tersebut menganjurkan kepada yang hadir, termasuk saksi yang juga hadir, untuk memilih Muhtarom. Sepulangnya, saksi diberi uang transport sebesar Rp. 30.000,00. Uang tersebut diberikan langsung oleh Kadinas.

17. Heri Sudiyono

- Pada Mei 2013, Saksi beserta para remaja lainnya dalam organisasi karang taruna setempat berkumpul di rumah Sunarto selaku Tokoh Masyarakat setempat. Para pemuda tersebut dikumpulkan oleh Kaur Pemerintah bernama Wawan. Pada acara itu, saksi dan para pemuda lainnya diminta memilih Mbah Tarom. Pada acara tersebut, para pemuda juga diberi uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai uang kas. Pada acara tersebut juga dihadiri Bapak Widodo selaku PNS yang dulu pernah menjadi Camat.

18. Joko Utomo

- membenarkan keterangan Saksi Heri Sudiyono

19. Sony Hendro Cahyono

- Saksi selaku Kades Sangen, Kecamatan Geger;
- Sekitar Februari 2013, seluruh Kades se-Kecamatan Geger diundang ke Pendopo Kabupaten Madiun. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati yang menyatakan bahwa dalam 5 tahun kepemimpinannya dirasakan manfaatnya, untuk itu, Bupati meminta para Kades membantunya meneruskan kepemimpinan tersebut. usai acara, semua peserta diajak ziarah ke makam Bupati Madiun yang pertama, setelah kirim doa, diberitahukan kepada para Kades supaya jangan lupa mendukung Muhtarom;
- Oleh karena di Kecamatan Geger juga ada arisan Kades, maka arisan tersebut diberi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada Januari 2013, Kades se-Kecamatan Geger, Kecamatan Kebonsari, dan Kecamatan Dolopo dikumpulkan di Hall Hotel Gajah Mada Ponorogo. Pada acara itu hadir pula Camat dari ketiga kecamatan dan dari Kesbanglinmas bernama Kurnia Amirullah yang memberikan arahan

bahwa dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan Muhtarom dirasakan guyub-rukun. Untuk itu, pada pemilihan Bupati, semua yangn hadir diminta mensukseskan Muhtarom menjadi Bupati lagi. Usai acara, saksi mendapat uang saku Rp. 200.000,00;

20. Suharno

- Pada 2 Mei 2013, sesuai dengan tahapan KPU, masyarakat boleh memberikan masukan tentang bakal calon. Saksi bersama 20 tokoh masyarakat memberikan masuk ke KPU perihal isi dan materi ijazah Muhtarom mulai dari SD sampai MAN. KPU menjawab bahwa sudah melakukan klarifikasi sesuai Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Saksi belum puas dengan jawaban tersebut karena ada kejanggalan-kejanggalan di ijazah Muhtarom;
- Selanjutnya saksi mendapat surat dari Panwaslu dan saksi kemudian melaporkan semuanya ke Panwaslu yang merekomendasikan KPU untuk memeriksa ulang ijazah Muhtarom sampai pada Kemenag Provinsi.

21. Harsanto

- Saksi dari LSM Pentas Gugat (Pengantar Sukses Guru dan Pegawai Tidak Tetap);
- Pentas Gugat merupakan salah satu LSM di Kabupaten Madiun yang getol memerangi soal ijazah Bupati Madiun;
- Muhtarom tamat SD pada Tahun 1969 bukan atas nama Muhtarom tapi atas nama Slamet Daroini. Muhtarom mendapat tanda lulus, bukan ijazah, dari MAAIN Tahun 1975. Muhtarom mendapat ijazah Mts pada tahun 1984. Muhtarom baru mendapatkan ijasah MAAIN-nya pada 2011;
- Pada periode 2008 s.d. 2013, Muhtarom mendaftar menggunakan tanda lulus, bukan ijazah;
- Saksi juga menggugat mengenai ijazah tersebut di PTUN Surabaya pada 3 Juni 2013 dan belum diputus.

22. Tri Harianto

- Pada 11 Juni 2013, usai maghrib, Saksi didatangi Ketua RT 2 bernama Agus, Desa Bedoho, dia meminta fotokopi KTP saksi dan disuruh tanda

tangan kemudian diberi uang Rp. 10.000,00 serta disuruh mencoblos Muhtarom.

23. Koko Suprianto

- Pada 13 Juni 2013 Saksi mendapat SMS sebanyak dua kali dari pengirim yang tidak diketahui yang isinya menyatakan bahwa ada pertemuan di Hotel Cafe Safir, Sarangan, Magetan, pada 14 Juni 2013, pukul 09.00 WIB, di mana Kepala Dinas membawa keempat pegawainya untuk mengarahkan pada Kepala Puskesmas supaya nanti mencoblos MUIS. Saksi selaku Tim Sukses Sukiman mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran SMS tersebut;
- Sesampainya di tempat dimaksud, saksi tidak boleh masuk ke acara dan hanya bisa mendokumentasikan dengan memotret kendaraan puskesmas yang ada di lokasi tersebut. Pada acara tersebut handphone dan kamera tidak boleh dibawa masuk. Saksi kemudian pulang karena tidak diperbolehkan masuk;
- Pada April 2013, di tempat saksi ada pertemuan Bakti Sosial Terpadu (BST) yang dihadiri pula Ketua PPS bernama Parni yang menyampaikan sambutan karena dia juga menjadi Ketua Panitia Lokal yang di akhir sambutannya menyampaikan “Lanjutkan MUIS Jilid II” dan akhirnya dia mendapat teguran dari Panwascam.

24. Padi

- Saksi selaku Kades Randualas
- Pada 25 April 2013, saksi mendapat undangan ke kecamatan, bertempat di Panti PKK Kecamatan. Semua Kades diundang. Pada acara tersebut Bapak Camat bernama Budi Priono mengarahkan semua Kades supaya mensukseskan MUIS Jilid II, bahkan Camat juga mengatakan seandainya MUIS tidak jadi, siap diturunkan jadi staf. Undangan dari Camat tersebut secara tertulis.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan hari Senin, tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo***
 - a. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pemda), menentukan: "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*"; Bahwa Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan, "*Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah* lebih lanjut dalam PMK tersebut menentukan dalam permohonan Pemohon harus memuat mengenai: *pertama*, kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; *kedua*, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; dan *ketiga*, permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - b. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, setelah Termohon mengkaji pokok-pokok permohonan Pemohon, Termohon dapat menyatakan bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pokok-pokok permohonan yang dapat tergolong sebagai pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang kemudian mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Maka dengan demikian objek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadilinya. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon

telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/ 2008 halaman 132**);

- c. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 (halaman 97) disebutkan, "...hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana Pemilu, sengketa hasil yang berlaku sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah harus ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).";
- d. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilukada adalah **berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana tersebut bersifat kumulatif) **yang mempengaruhi hasil Pemilukada** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VII/2010 halaman 56);

- e. Bahwa dengan demikian sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 serta Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, yang apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan yang tidak mendasar tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas disebabkan oleh beberapa hal:

a. Antara posita dan petitum tidak saling berkaitan

Bahwa dalam mengajukan Permohonan Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Keberatan Pemohon harus memenuhi dan memuat beberapa syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) butir b PMK 15/2008 yang berbunyi:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa dalam uraian yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun akan tetapi dalam petitum Pemohon, tanpa didasari dengan pertimbangan meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu, atas hal sedemikian, menurut Termohon, menyebabkan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas disebabkan oleh karena antara posita dan petitum tidak saling berkaitan.

- b. **Adanya penggabungan antara *perbuatan melawan hukum* yang harus dibuktikan melalui peradilan pidana, melalui peradilan perdata maupun melalui peradilan administrasi/tata usaha negara dalam permohonan Pemohon**

Bahwa Permohonan *a quo* Pemohon adalah tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun posita yang diuraikan Pemohon banyak mempersoalkan pelanggaran yang masuk domain hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi;

Bahwa sebagaimana telah dikutip di atas, terkait pelanggaran pidana maupun terkait pelanggaran administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada pokoknya merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada. dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56**);

- c. **Tentang *petitum* yang tidak ada dalam *posita***

Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan memohon Mahkamah untuk memutuskan: "*Memerintahkan KPU Kabupaten Madiun untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Sukiman, M.Si. dan Suprpto, S.E. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun 2013*;

Bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 tanpa uraian dalil yang jelas dan terperinci dalam posita Pemohon;

Bahwa hal sedemikian tidak dibenarkan dalam penyusunan permohonan karena hal-hal yang tidak diuraikan dalam *posita* tidak dapat dimohonkan dalam *petitum*;

Bahwa bagaimana sesuatu yang dalam posita tidak didalilkan secara jelas, namun kemudian dimohonkan dalam *petitum*? bukankah hal tersebut menunjukkan dengan jelas antara *posita* dan *petitum* gugatan

tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan; Bahwa karena dalil antara *posita* dan *petitum* permohonan *a quo* yang tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan, sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas, maka terdapat alasan yang prinsip dan eksepsional sekali dalam eksepsi yang disampaikan Termohon sampaikan agar kiranya untuk mendapatkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana mestinya yang kemudian dijadikan dasar **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;**

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pokok permohonan yang telah diajukan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

- 1. Tentang dalil Pemohon yang menemukan fakta hukum tentang proses Pemilukada Kabupaten Madiun yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan Termohon, khususnya yang berkaitan dengan dinyatakan tidak sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soekiman-Sugito dalam kasus ijazah Sugito**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam poin 8, 9, 10, 11, 12 adalah tidak benar. Hal tersebut dapat Termohon bantah dengan dalil-dalil berikut:

Bahwa terkait persyaratan administrasi terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Madiun 2013, Termohon telah bertindak secara profesional, independen, dan tidak berpihak kepada salah satu bakal calon khususnya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom, S.Sos, hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta yang telah Termohon jalankan dalam melakukan proses pemeriksaan persyaratan administrasi yang selalu berusaha untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut, yang langkah-langkah Termohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013. terkait pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada

2013, Termohon **telah membentuk Kelompok Kerja Pencalonan** sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 129 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PKPU 9/2012), yang terdiri dari: 5 Anggota KPU Kabupaten Madiun, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun, 1 orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kepolisian Resort Madiun, dan 1 orang dari unsur Pengadilan Kabupaten Madiun sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 2/Kpts.KPU-kab-014329769/2012 tentang KELOMPOK KERJA PENCALONAN DALAM RANGKA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN 2013, untuk fungsi memperlancar tugas dan fungsi KPU Kabupaten Madiun dalam melakukan verifikasi; **(bukti T-1)**

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Muhtarom-Iswanto dan Sukiman-Sugito sebagai peserta Pemilukada 2013 dengan prinsip independensi dan serta memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pasangan peserta;

Bahwa terhadap verifikasi berkas persyaratan khususnya ijazah bakal calon Wakil Bupati atas nama Sugito, Termohon telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana dalam uraian berikut:

- a. Bahwa setelah bakal calon Wakil Bupati atas nama Sugito memasukkan berkas persyaratan kepada Termohon, Termohon telah melakukan verifikasi dan menerbitkan Surat Nomor 127/KPU.Kab.014-329769/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 perihal pemberitahuan bahwa berkas persyaratan administrasi berkas calon Wakil Bupati atas nama Sugito belum lengkap sehingga harus dilengkapi; **(bukti T-2)**
- b. Bahwa selanjutnya Termohon menerima berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Sugito, khususnya yang berkaitan dengan ijazah STM Kosgoro yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Madiun dilampiri dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kota Madiun Nomor 420/1150/401.104/2013, tanggal 18 Maret 2013; **(bukti T-3, bukti T-4)**

- c. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Madiun tentang kebenaran legalisir dan surat keterangan yang diberikan; **(bukti T-5)**
- d. Bahwa, namun pada tanggal 19 Maret 2013 Termohon menerima Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Madiun Nomor 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan Fotokopi Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito, Kota Madiun, tanggal 18 Maret 2013; **(bukti T-6)**
- e. Bahwa tanggal 20 Maret 2013 Pukul 08.00, Termohon setelah menerima Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Madiun sebagaimana dalam Surat Nomor 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan Pengesahan Fotokopi Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito tertanggal 18 Maret 2013, kemudian Termohon melakukan verifikasi faktual tentang kebenaran surat tersebut kepada Kepala Dinas dengan bukti Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Keputusan Kepala Dinas dan mengirim surat kepada KPU Pusat Nomor 196/KPU-Kab.014.39329769/III/2013, tertanggal 20 Maret 2013, perihal Permohonan Petunjuk dan Arah; Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Termohon menerima surat dari KPU Pusat Nomor 173/KPU/III/2013 perihal penjelasan Pemilukada yang berisi: *satu*, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) PKPU 9/2012, dinyatakan bahwa dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon; *dua*, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 9/2012 dinyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon, tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan ini kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak dengan terlebih dahulu menetapkan penundaan

tahapan pencalonan; *tiga*, penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana bukti terlampir; **(bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9)**

- f. Bahwa setelah Termohon mendapat arahan dari KPU Pusat, Termohon melakukan rapat pleno penelitian terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang produk dari rapat pleno tersebut termuat dalam Berita Acara Nomor 09/BA/III/2013; **(bukti T-10)**
- g. Bahwa terhadap pokok permasalahan menyangkut tidak sah-nya ijazah Sugito, pada pokoknya sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) sebagaimana dalam Putusan Nomor 51/DKPP-PKE-II/2013 yang dalam amar putusannya menyatakan: menolak pengaduan Pemohon; **(bukti T-11)**

2. Tentang Persyaratan Administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom, S.Sos.;

Bahwa posita yang didalilkan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin permohonan nomor 13, 14, 15, dan 16 adalah tidak benar;

Bahwa hal tersebut dapat Termohon bantah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam uraian berikut:

Bahwa terkait persyaratan administrasi terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Madiun 2013, Termohon telah bertindak secara profesional, independen, dan tidak berpihak kepada salah satu bakal calon khususnya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom, S.sos. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta yang telah Termohon jalankan dalam melakukan proses pemeriksaan persyaratan administrasi yang selalu berusaha untuk bertindak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait hal tersebut, yang langkah-langkah Termohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Januari 2013, terkait pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada 2013, Termohon **telah membentuk Kelompok Kerja Pencalonan** sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 129 PKPU 9/2012, yang terdiri dari: 5 Anggota KPU Kabupaten Madiun, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun, 1 orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kepolisian Resort Madiun, dan 1 orang dari unsur Pengadilan Kabupaten Madiun sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 2/Kpts. KPU-kab-014329769/2012 tentang KELOMPOK KERJA PENCALONAN DALAM RANGKA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN 2013, untuk fungsi memperlancar tugas dan fungsi KPU Kabupaten Madiun dalam melakukan verifikasi;
- b. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
- c. Bahwa terhadap dugaan persyaratan administrasi yang diragukan sebagaimana dugaan Pemohon, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan langkah-langkah berikut:
- d. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah SDN Ketawang tentang kebenaran dan keabsahan ijazah SD atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yang tertera dalam ijazah tersebut atas nama Slamet Daroini yang berubah nama Muhtarom, bahwa pada verifikasi tersebut pihak sekolah yang dimintai keterangan tersebut menyatakan bahwa Slamet Daroini yang telah berubah namanya menjadi Muhtarom adalah benar-benar siswa SDN Ketawang yang lulus pada Tahun 1969 dengan Nomor Seri Ijazah SDA 406859 dan ijazah tersebut benar dan sah (bahwa perubahan nama tersebut juga telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/PdtP/2003/PN.Kab.Mn); **(bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15)**

- e. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi ijazah MTSN Kembang Sawit atas nama Muhtarom, dan sekolah yang dituju telah menyatakan bahwa: Muhtarom adalah benar-benar siswa MTSN Kembang Sawit dengan Nomor Induk: 295, yang lulus pada Tahun 1972 dengan Nomor Seri Ijazah 33/Pt/B.II/Pty/ K/1972 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18)**
- f. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom, dan bahwa sekolah kala itu menyatakan bahwa Muhtarom adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan Nomor Induk: 289, yang lulus pada Tahun 1975 dengan Nomor Ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21)**
- g. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah Sarjana Muda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo atas nama Muhtarom, bahwa pada verifikasi tersebut pihak STAIN Ponorogo menyatakan bahwa Muhtarom adalah benar-benar menjadi mahasiswa STAIN Ponorogo dengan Nomor Induk: 440, yang lulus pada Tahun 1979 dengan Nomor Seri Ijazah 225/BAXXIV/5 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24)**
- h. Bahwa pada tanggal 7 Februari Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah S1 Universitas Merdeka Ponorogo atas nama Muhtarom dan pihak Universitas Merdeka Ponorogo menyatakan bahwa Muhtarom adalah benar-benar pernah menjadi Mahasiswa Universitas Merdeka Ponorogo dengan Nomor Induk Mahasiswa 99.043.20201.001515 dan bahwa Muhtarom telah lulus pada Tahun 2003 dengan Nomor Seri Ijazah 428/Unme-Po/FISIP/2-1/2003 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27)**
- i. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi faktual lebih lanjut tentang kebenaran ijazah MAN Kembang Sawit di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur

dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menyatakan bahwa Muhtarom adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan Nomor Induk: 289, yang lulus pada Tahun 1975 dengan Nomor Ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah; **(bukti T-28, bukti T-29, bukti T-30)**

- j. Bahwa verifikasi administrasi dan faktual tidak saja dikhususkan kepada Calon Bupati atas nama Muhtarom saja, namun juga telah dilakukan verifikasi itu kepada calon Wakil Bupati atas nama Iswanto, juga kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukiman-Sugito yang pada pokoknya telah dilakukan verifikasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2013 – 15 Maret 2013; **(bukti T-31, bukti T-32, bukti T-33, bukti T-34, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-37, bukti T-38, bukti T-39, bukti T-40, bukti T-41)**
- k. Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan ijazah palsu sebagaimana dalam Proses Penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/29/II/2013/Jatim/RES MDN kota tanggal 25 Januari 2013 dan tertuang dalam surat Perintah Penyidikan Nomor Sp-Dik/41/II?2013/Satreskrim tanggal 22 Februari 2013 Pihak Kepolisian Resort Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); **(bukti T-42)**
- l. Bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan dugaan Pemohon tentang keabsahan persyaratan administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom, S.Sos. **tidak benar dan tidak beralasan hukum** karena pemeriksaan persyaratan telah dilakukan dan dijalankan sebagaimana yang diamanatkan peraturan terkait;

3. Tentang Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013;

Bahwa Pemohon sebagaimana posita Permohonan Nomor 17 (tujuh belas) telah menuduh Termohon telah dengan sengaja secara sistematis melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang di mana perbuatan itu sangat berkaitan dengan dibuat atau dikeluarkannya Keputusan

KPU Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Madiun Tahun 2013;

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon, Termohon secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon dengan bantahan bahwa tindakan Termohon tersebut pada dasarnya merupakan **kebijakan Termohon** atas adanya fakta hukum tentang KPU Kabupaten Madiun yang telah menerima Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun **tentang Pencabutan Legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito** oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun;

Bahwa untuk menyikapi adanya Surat Keputusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun tentang pencabutan legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito tersebut, Temohon telah berusaha dengan cermat dan berhati-hati sebelum memutuskan tentang persoalan ijazah SLTA/STM Kosgoro dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 **Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan rapat Pleno Pokja yang hasilnya menyatakan bahwa Sugito dinyatakan tidak memenuhi syarat karena telah dicabut oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun;**

Bahwa untuk menindaklanjuti temuan itu kemudian pada tanggal 20 Maret 2013 KPU Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada KPU RI tentang permohonan petunjuk dan arahan untuk menyikapi pencabutan legalisir ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito tersebut karena berimplikasi terhadap jalannya Pemiluakada Kabupaten Madiun 2013;

Bahwa KPU Kabupaten Madiun kemudian menerima surat dari KPU RI Jakarta tentang petunjuk dan arahan dengan Surat KPU RI Nomor 173/KPU/III/2013 yang isinya adalah: *satu*, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) PKPU 9/2012 dinyatakan bahwa dalam hal hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat mengajukan kembali bakal pasangan calon; *dua*, berdasarkan Ketentuan Pasal 125 ayat

(2) dan ayat (3) PKPU 9/2012 dinyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan syarat pengajuan calon dan syarat calon, tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan ini kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak dengan terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan pencalonan; *tiga*, penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan melalui Bupati atau Walikota dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana bukti terlampir;

Bahwa terhadap tindakan hukum Termohon tersebut yang telah diwujudkan dalam sebuah tindakan hukum berupa keputusan (*beshiccking*) yang telah sesuai dengan peraturan hukumnya, maka terhadap keberatan atas hal sedemikian merupakan domain dari Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak tepat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena itu, terkait dengan dikeluarkannya **Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013** tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak tepat dikatakan sebagai tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1;

4. **Tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan *money politic* dan keterlibatan birokrasi**

Bahwa Pemohon dalam posita nomor 22 – 34 telah mendalilkan bahwa proses Pemilukada Kabupaten Madiun banyak terjadi pelanggaran yang bersifat massif, sistematis, dan struktural, yang di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kebetulan masih menjabat Bupati Madiun menggunakan

birokrasinya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dugaan itu kemudian oleh Pemohon dikait-kaitkan dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010 Pemilukada di Kota Waringin Barat; bahwa terhadap hal tersebut dan apabila itu benar, maka isu hukum utama permohonan Pemohon, menurut Termohon, disebut saja: *money politic* dan keterlibatan birokrasi;

Bahwa terhadap pelanggaran yang berupa politik uang, ancaman, dan intimidasi dalam Pemilukada secara yuridis merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Ancaman hukumannya secara jelas disebutkan di dalam Pasal 117 UU Pemda yaitu hukuman penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dari beberapa tindak pidana Pemilukada, pelanggaran yang diancam pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon adalah politik uang (*money politic*). Ketentuan ini termuat di dalam Pasal 82 UU Pemda:

- (1) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
- (2) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.*

Bahwa Pasal di atas menegaskan bahwa pasangan calon hanya bisa didiskualifikasi apabila melakukan politik uang dengan ketentuan: *pertama*, ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan *kedua*, pembatalan dilakukan oleh DPRD;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut, pada dasarnya merupakan hak hukum Pihak Terkait untuk menanggapi, Oleh karena itu Termohon tidak akan memberikan bantahan terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon yang ditujukan langsung kepada Pihak Terkait *a quo*, demi terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Madiun 2012. Namun demikian sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan, Termohon selalu dikait-kaitkan

oleh Pemohon dalam pelanggaran itu, atas hal tersebut tanpa bermaksud membela kepentingan Pihak Terkait, Termohon dalam jawaban ini akan sekaligus memberi tanggapan dari perspektif hukumnya apabila kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada akhirnya oleh persidangan Mahkamah dinilai terbukti. Tanggapan dari perspektif hukum dimaksud adalah dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan Mahkamah melalui putusan-putusannya dalam memeriksa perkara PHPU mengenai persoalan-persoalan sejenis;

Bahwa Termohon menampik dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap beberapa dugaan pelanggaran yang telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan pada poin 22.1 – 22.21, menurut Termohon, merupakan "dugaan yang semu" dan "dugaan yang bias", karena tidak jelas pengelompokan pelanggaran apa yang dimaksud, misalnya dugaan pelanggaran yang tergolong dalam pelanggaran pidana atau tergolong dalam pelanggaran administrasi dan bahkan dugaan tersebut belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas kebenaran dugaan itu;

Bahwa dalam negara hukum yang demokratis Indonesia terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hukum administrasi maupun pidana, telah diakui sebuah asas hukum yang selalu dijunjung tinggi bahwa **Hakim tidak boleh menjustifikasi suatu tindakan tertentu yang belum terbukti**, sehingga terhadap dugaan-dugaan itu harus didahului proses pemeriksaan perkara yang berkaitan baik melalui upaya peradilan pidana maupun peradilan administrasi;

Bahwa terkait pengerahan birokrasi, Mahkamah dalam hal tersebut telah mempertimbangkan dan berpendapat:

"Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa keterlibatan aparaturnya tersebut dilakukan secara masif dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan

suara Pemohon". [Putusan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011, hal. 259];

Bahwa, atas hal sedemikian pengerahan birokrasi tersebut harus dijelaskan pengaruhnya yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon;

Bahwa pada pungkasnya terkait tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan *money politic* dan keterlibatan birokrasi selama pelaksanaan Pemiluada, Termohon tidak pernah menerima keberatan dari pihak manapun, atau setidaknya Termohon belum pernah menerima laporan dari pihak yang berwenang manapun baik itu oleh pihak Kepolisian atau Panwaslu;

KONKLUSI

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon. Mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-54 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 2/Kpts/KPU-Kab.014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum BUPATI dan WAKIL BUPATI Madiun Tahun 2013 yang terdiri dari unsur 5 anggota KPU Kabupaten Madiun, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Kementerian Agama, dan Unsur Pengadilan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kabupaten Madiun Nomor 127/KPU.Kab.014-329769/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pemberitahuan

bahwa berkas persyaratan atas nama Sugito;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Ijazah STM Kosgoro atas nama SUGITO yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun 420/1150/401.104/2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran Dan Keabsahan Ijazah atas nama Sugito di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, tanggal 18 Maret 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi bukti pencabutan legalisir ijazah oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, tanggal 19 Maret 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi bukti verifikasi faktual atas pencabutan Ijazah atas nama Sugito di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, tanggal 20 Maret 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Madiun kepada KPU RI tentang permohonan petunjuk dan arahan mengenai menyikapi Pencabutan Legalisir Ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun, tanggal 20 Maret 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 173/KPU/III/2013 tentang Penjelasan Pencalonan Pemilukada, tanggal 22 Maret 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum BUPATI dan WAKIL BUPATI Madiun Tahun 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan DKPP RI Nomor 51/DKPP-PKE-II/2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah SDN Ketawang atas nama Slamet Daroini/Muhtarom, pada tanggal 5 Februari 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SDN Ketawang Nomor 422/204/402.101./250.17/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah atas nama Slamet Daroini pada tanggal 5 Februari 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn tentang Penetapan Perubahan Nama Slamet Daroini menjadi Muhtarom;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Buku Induk Sekolah SDN Ketawang atas nama Slamet Daroini;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah MTSN Kembang Sawit Kebonsari atas nama Muhtarom, tanggal 5

- Februari 2013;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah MTS Kembang Sawit Kebonsari Nomor MTs.13.19.23/PP.01.1/57/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah MTs.AIN atas nama Muhtarom, pada tanggal 5 Februari 2013;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Buku Induk MTsN Kembang Sawit atas nama Muhtarom;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom, tanggal 5 Februari 2013;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah MAN Kembang Sawit Nomor Ma.13.27/PP.00.6/202/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah MAN atas nama Muhtarom, pada tanggal 5 Februari 2013;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Buku Induk MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Ijazah Sarjana Muda STAIN Ponorogo atas nama Muhtarom, tanggal 7 Februari 2013;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua STAIN Ponorogo Nomor Sti.21/5/PP.00.9/552/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah Sarjana Muda STAI Ponorogo atas nama Muhtarom, pada tanggal 7 Februari 2013;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Buku Induk STAIN Ponorogo atas nama Muhtarom;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah S1 Universitas Merdeka Ponorogo atas nama Muhtarom, tanggal 7 Februari 2013;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan Rektor UNMER Ponorogo Nomor 68/Unmer.Po/N.2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah S1 UNMER Ponorogo atas nama Muhtarom, pada tanggal 7 Februari 2013;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Buku Induk UNMER Ponorogo atas nama Muhtarom;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom tanggal di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, 14 Maret 2013;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.4/5/PP.01.1/790/2013 tentang Kebenaran Keabsahan Ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom;
 30. Bukti T-30 : *fisik tidak ada*;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah SDN Mojo Kendil 1 atas nama Suwandji;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah SMPN 1

- Tanjung Anom atas nama Suwandi;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah SMAN 1 Nganjuk atas nama Iswanto;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor 1006/JO.1.SP/AKD-3/II/2013;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual pengganti ijazah SDN Blabakan atas nama Sukiman;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual pengganti ijazah SMP 1 Mejayan atas nama Sukiman;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual pengganti ijazah SMAN 1 Mejayan atas nama Sukiman;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0490/UN 10.4/AK/2013 tentang Keabsahan Ijazah S1 atas nama Sukiman;
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keterangan Direktur Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 051/K/PPS/II/2013 tentang Keabsahan Ijazah;
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah SDN Sangen 01 atas nama Sugito;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah SMPN 1 Geger atas nama Sugito;
 42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Polresta Madiun;
 43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah SDN Ketawang atas nama Slamet Daroini, bertanggal 1 Mei 2013;
 44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SDN Ketawang Nomor 422/200/402.101/.250.17/2010 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah atas nama Slamet Daroini, pada tanggal 1 Mei 2013;
 45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn tentang Penetapan Perubahan Nama Slamet Daroini Menjadi Muhtarom;
 46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah MTSN Kembangawit atas nama Muhtarom, tanggal 1 Mei 2013;
 47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah MTS Kembang Sawit Nomor MTs.13.19.23/PP.01.1/252/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah MTs.AIN atas nama Muhtarom, pada tanggal 1 Mei 2013;
 48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah MAN Kembangawit atas nama Muhtarom tanggal 1 Mei 2013;
 49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah MAN Kembang Sawit

Nomor Ma.13.27/PP.00.6/392/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah MAN atas nama Muhtarom, pada tanggal 1 Mei 2013;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah Sarjana Muda STAIN Ponorogo atas nama Muhtarom, tanggal 1 Mei 2013;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua STAIN Ponorogo Nomor Sti.21/1/HM.01/1866/2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah Sarjana Muda STAIN Ponorogo atas nama Muhtarom pada tanggal 1 Mei 2013;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi faktual ijazah S1 Universitas Merdeka Ponorogo atas nama Muhtarom, tanggal 1 Mei 2013;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Keterangan Rektor UNMER Ponorogo Nomor 16/UnmerPo/V/P.2013 tentang Kebenaran dan Keabsahan Ijazah S1 UNMER Ponorogo atas nama Muhtarom, pada tanggal 1 Mei 2013;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara hasil Verifikasi Faktual ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, tanggal 14 Maret 2013 dan 6 Mei 2013;

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang ahli dan 4 empat orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli

1. Mahfudz Sodar

- Bahwa penerbitan ijazah dari tahun ke tahun memang ada perubahan;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor Kep/E340 Tahun 1982 tentang Ijazah MI, MTs, MA/PGA, BAB II, Wewenang Penandatanganan, Pasal 2 ayat (4), bagi lulusan PGAN 6 tahun, PGAN 4 tahun, PGALBN, PGAN putri, PHIN, PPUPA, SGHA, MTsAIN, NAAIN, MTsN, dan MAN sebelum Tahun Ajaran 1980/1981 yang ijazahnya belum dikeluarkan, penandatanganan ijazah dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam atau nama lain dari tipe susunan organisasi yang sejenis atas nama Kanwil Depag Provinsi atau Dati I. Bentuk serta isi ijazahnya tetap sebagaimana yang telah dipergunakan pada tahun-tahun bersangkutan;
- Ada ijazah sebelum Tahun 1981 yang belum diterbitkan sampai sekarang;

- Bahwa nama Madrasah ada perubahan-perubahan seperti MTsN, MAN, dan MIN;
- Bahwa pada zaman Mufti Ali, Tahun 1978, MTsAIN berubah menjadi MTsN dengan dasar KMA RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MTsN;
- Bahwa MAAIN berubah menjadi MAN dengan dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MAN;
- Kemenag sampai sekarang masih berwenang mengeluarkan ijazah dan ada standarnya memakai kode-kode tertentu setiap tahun. Khusus ijazah lama, juga ada standar. Oleh karena itu, tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen tadi. Bentuk serta isi ijazahnya tetap sebagaimana yang telah dipergunakan pada tahun-tahun yang bersangkutan. Artinya, jika yang sekarang, memang ijazah itu dari tahun ke tahun ada kode tersendiri. Tapi untuk yang sebelum 1981, memang ada aturan khusus. Memang kadang-kadang ijazah tidak diambil. Jadi, akhirnya format blangko ijazah dari tahun tersebut sampai sekarang masih ada;
- Untuk lulusan sebelum Tahun 1981, jika ada yang mengaslikan, asalkan memenuhi syarat, harus dilayani;
- Ada syarat-syarat lain yang telah ditentukan untuk pengaslian ijazah, selain syarat surat keterangan;
- Jika sebelum Tahun 1980, sering terjadi Panitia Ujian dibuat setelah selesai ujian. Namun hal itu tidak akan terjadi untuk kondisi sekarang;
- Dulu Kemenag dan Kemendikbud adalah dikelola secara sentralistik sehingga dulu Panitia Ujian Nasional sampai pada Direktorat, sedangkan sekarang dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, baik Kemendikbud maupun Kemenag sudah seragam pengelolaannya. Oleh karenanya sekarang Madrasah adalah satuan pendidikan. Jika dulu, yang menandatangani ijazah adalah Kepala Bidang, bukan satuan pendidikan;
- Berdasarkan aturan lama, kewenangan penandatanganan ijazah bukan pada satuan pendidikan karena saat itu tidak ada satuan pendidikan, namun sejak 2005 dengan adanya UU Sisdiknas, sudah jelas bahwa baik Kemenag maupun Kemendikbud bukanlah satuan pendidikan;

- Apakah PMA lebih kuat dibandingkan PP, menurut Ahli, harus dilihat dari waktu ke waktu. Untuk yang sistem sekarang, sudah ada UU Sisdiknas, namun sebelum lahirnya UU Sisdiknas tersebut, sudah ada aturan tersendiri yang mengatur.

2. Saderi Wibisono

- Bahwa pada dasarnya keterangan ahli sama dengan keterangan ahli Mahfudz Sodar;
- Bagi lulusan sebelum Tahun 1981 namun ijazahnya belum dikeluarkan, maka penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Bidang yang waktu itu namanya Pembinaan Perguruan Agama Islam. Jika yang bersangkutan sampai sekarang masih memegang ijazah sementara, maka masih bisa diterbitkan ijazah aslinya;

Keterangan Saksi:

1. Suyanto

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Madiun;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Kelompok Kerja (Pokja) KPU berdasarkan permintaan dari Ketua KPU kepada Kapolres Madiun;
- Bahwa unsur-unsur anggota Pokja dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun adalah KPU, Kepolisian, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun;
- Bahwa mekanisme verifikasi administrasi dalam Pokja adalah berdasarkan Pasal 92 huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013. Di sana disebutkan bahwa apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan oleh para calon, KPU melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Kemudian KPU juga melakukan klarifikasi kepada instansi terkait dengan dibuatkan Berita Acara;
- Saksi mengikuti kegiatan klarifikasi atau verifikasi hanya sebagian;
- Bahwa saksi ikut serta klarifikasi pendidikan H. Muhtarom;
- Bahwa klarifikasi tersebut dilakukan di SDN I Ketawang, MTs Kembang Sawit, MAN Kembang Sawit, dan Kemenag yang hasilnya dituangkan dalam keputusan KPU;

2. Mustaqim

- Saksi adalah Kepala SDN Ketawang;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Saksi, ada seorang siswa bernama Slamet Daroini yang kemudian berubah nama menjadi Muhtarom;
- Bahwa data tentang Muhtarom adalah sama dengan Slamet Daroini yaitu murid SD Ketawang. Ketika di SD Ketawang bernama Slamet Daroini dan sekarang dikenal dengan nama Muhtarom. Hal ini diketahui Saksi karena Slamet Daroini maupun Muhtarom tersebut memiliki nama bapak dan ibu serta alamat rumah yang sama;

3. P. Suwono

- Saksi adalah Kepala Madrasah Tsanawiah Kembang Sawit dari Tahun 2009 sampai dengan Mei 2013, kemudian dimutasikan ke Pengawas;
- Bahwa memang benar Muhtarom adalah Siswa di MTsN Kembang Sawit, lulus Tahun 1972. Dalam Buku Induk MTs Kembang Sawit, Muhtarom terdaftar dengan Nomor 295. Terdapat pula denah tempat duduk ujian serta pengumuman kelulusan;
- Pada waktu ada klarifikasi dari KPU, saksi telah menerangkan bahwa Muhtarom benar siswa MTsN Kembang Sawit;

4. Ahmad Yani Musthofa

- Saksi adalah Kepala MAN Kembang Sawit;
- Saksi dilantik menjadi Kepala MAN pada tanggal 22 Maret 2012;
- Bahwa sesuai dengan verifikasi dan data yang ada di MAN Kembang Sawit, Muhtarom adalah benar siswa MAAIN (pada saat itu) dengan nomor stambuk (pada saat itu) sekarang nomor induk yaitu Nomor 289. Muhtarom juga mengikuti ujian dengan Nomor Ujian 6 dengan bukti nilai kumulatif atau nilai keseluruhan ujian negara;
- Bahwa ada nilai ujian Muhtarom dari cawu I sampai cawu V, yang sampai sekarang masih saksi simpan untuk diberikan kepada penerus kepala-kepala sekolah yang baru nanti;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 14 Juli 2013 yang diterima dalam persidangan pada hari Senin, 15 Juli

2013, yang telah diperbaiki dan diserahkan dalam persidangan hari Selasa, 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Pemohon sebagai Pihak Terkait

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*". Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 bertanggal 27 Mei 2013;

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 menyatakan, "*Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*";

Pasal 13 PMK Nomor 001/PMK/2005 mengatur lebih lanjut Pihak Terkait sebagai pihak yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan;

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang terdaftar dengan Registrasi Perkara Nomor 85/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi

II. Dalam Eksepsi

Sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun, Pihak Terkait berpendapat Keputusan Termohon mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada adalah benar;

Selanjutnya, Pihak Terkait dalam hal ini mengajukan eksepsi terhadap Permohonan Pemohon, di antaranya:

1. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

- a. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pemda), menentukan: *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*; Bahwa Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menentukan: *“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah* lebih lanjut dalam PMK tersebut menentukan dalam permohonan Pemohon harus memuat mengenai: *pertama*, kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; *kedua*, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; dan *ketiga*, permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, setelah Pihak Terkait mengkaji pokok-pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait dapat menyatakan bahwa uraian dalil pokok-pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau uraian pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif yang kemudian mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Maka dengan demikian objek sengketa yang didalilkan Pemohon bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadilinya. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur (**vide**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 halaman 132);

- c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 (halaman 97) dikatakan: "...hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang berlaku sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **sudah harus ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya**. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung)."; bahwa dalam keseluruhan dalil dugaan pelanggaran yang telah didalilkan Pemohon, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemohon telah salah memahami kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dengan mempermasalahkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Konstitusi karena hingga detik ini belum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap beberapa dugaan pelanggaran tersebut;
- d. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilukada adalah **berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56), dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif (unsur-unsur mana tersebut bersifat kumulatif) **yang mempengaruhi hasil Pemilukada** (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran

pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);

- e. Bahwa dengan demikian sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, serta Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, yang apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan yang tidak mendasar tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas, disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

a. Antara posita dan petitum tidak saling berkaitan

Bahwa dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, keberatan Pemohon harus memenuhi dan memuat beberapa syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi:

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa Pemohon, dalam permohonannya, tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon, namun akan tetapi dalam Petitum Pemohon, tanpa didasari dengan pertimbangan yang jelas dan mendasar malah meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena itu, atas hal sedemikian menurut Termohon menyebabkan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas disebabkan oleh karena antara posita dan petitum tidak saling berkaitan;

b. Adanya penggabungan antara *perbuatan melawan hukum* yang harus dibuktikan melalui peradilan pidana, melalui peradilan perdata maupun melalui peradilan administrasi/tata usaha negara dalam permohonan Pemohon

Bahwa permohonan *a quo* Pemohon adalah tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun posita yang diuraikan Pemohon banyak mempersoalkan pelanggaran yang masuk domain hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi;

Bahwa sebagaimana telah dikutip di atas, terkait pelanggaran pidana maupun terkait pelanggaran administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada pokoknya merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56**);

c. Tentang *petitum* yang tidak ada dalam *posita*

Bahwa Pemohon dalam petitumnya menyatakan memohon Mahkamah untuk memutuskan: *“Memerintahkan KPU Kabupaten Madiun untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Sukiman, M.Si. dan Suprpto, S.E. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam*

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun 2013;

Bahwa terhadap permintaan Pemohon tersebut yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk ditetapkan sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Madiun 2013 tanpa uraian dalil yang jelas dan terperinci dalam posita Pemohon;

Bahwa hal sedemikian tidak dibenarkan dalam penyusunan permohonan karena hal-hal yang tidak diuraikan dalam *posita* tidak dapat dimohonkan dalam *petitum*;

Bahwa bagaimana sesuatu yang dalam posita tidak didalilkan secara jelas, namun kemudian dimohonkan dalam *petitum*?, Bukankah hal tersebut menunjukkan dengan jelas antara *posita* dan *petitum* gugatan tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan; Bahwa karena dalil antara *posita* dan *petitum* permohonan *a quo* yang tidak jelas, kabur, dan tidak berhubungan, sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas, maka terdapat alasan yang prinsip dan eksepsional sekali dalam eksepsi yang disampaikan Termohon sampaikan agar kiranya untuk mendapatkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana mestinya yang kemudian dijadikan dasar **menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima**;

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pokok permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang persyaratan administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom, S.Sos.;

Bahwa posita yang didalilkan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin Permohonan Nomor 13, 14, 15, dan 16 atau setidaknya sepanjang terhadap dalil Pemohon terkait persyaratan administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom adalah tidak benar;

Bahwa hal tersebut dapat Pihak Terkait bantah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam uraian berikut:

a. Pada pencalonan tahap awal

Bahwa terkait persyaratan administrasi terhadap seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Madiun 2013, Termohon telah bertindak secara profesional, independen, dan tidak berpihak kepada Pihak Terkait, hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta yang telah Termohon jalankan dalam melakukan proses pemeriksaan persyaratan administrasi yang selalu berusaha untuk bertidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut, yang langkah-langkah Termohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, terkait pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Pemilukada 2013, Termohon **telah membentuk Kelompok Kerja Pencalonan** sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 129 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, yang terdiri dari: 5 Anggota KPU Kabupaten Madiun, Sekretaris KPU Kabupaten Madiun, 1 orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kementerian Agama Kabupaten Madiun, 1 orang dari Kepolisian Resort Madiun, dan 1 orang dari unsur Pengadilan Kabupaten Madiun sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 2/ Kpts.KPU-kab-014329769/2012 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, untuk fungsi memperlancar tugas dan fungsi KPU Kabupaten Madiun dalam melakukan verifikasi; **(bukti PT-1)**

Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan dan syarat calon; **(bukti PT-2)**

Bahwa terhadap dugaan persyaratan administrasi yang diragukan sebagaimana dugaan Pemohon, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan langkah-langkah berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi Faktual Ijazah SDN Ketawang tentang kebenaran dan keabsahan Ijazah SD atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yang tertera dalam ijazah tersebut atas nama Slamet Daroini yang berubah nama Muhtarom, bahwa pada verifikasi tersebut pihak sekolah yang dimintai keterangan tersebut menyatakan bahwa: **“Slamet Daroini yang telah berubah namanya menjadi Muhtarom adalah benar-benar siswa SDN Ketawang yang lulus pada Tahun 1969 dengan Nomor Seri Ijazah SDA 406859 dan ijazah tersebut benar dan sah”** (bahwa perubahan nama tersebut juga telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn); **(bukti PT-3, bukti PT-4, bukti PT-5, bukti PT-6)**;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi ijazah MTSN Kembang Sawit atas nama Muhtarom, dan sekolah yang dituju telah menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar siswa MTSN Kembang Sawit dengan Nomor Induk 295, yang lulus pada Tahun 1972 dengan Nomor Seri Ijazah 33/Pt/B.II/Pty/K/1972 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-7, bukti PT-8, bukti PT-9)**
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom, dan bahwa sekolah kala itu menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan Nomor Induk 289, yang lulus pada Tahun 1975 dengan Nomor Ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-12)**
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah Sarjana Muda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

atas nama Muhtarom, bahwa pada verifikasi tersebut pihak STAIN Ponorogo menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar menjadi mahasiswa STAIN Ponorogo dengan Nomor Induk 440 yang lulus pada Tahun 1979 dengan Nomor Seri Ijazah 225/BAXXIV/5 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-13, bukti PT-14, bukti PT-15)**

- Bahwa pada tanggal 7 Februari Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah S1 Universitas Merdeka Ponorogo atas nama Muhtarom, dan pihak Universitas Merdeka Ponorogo menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar pernah menjadi Mahasiswa Universitas Merdeka Ponorogo dengan Nomor Induk Mahasiswa 99.043.20201.001515 dan bahwa Muhtarom telah lulus pada Tahun 2003 dengan Nomor Seri Ijazah 428/Unme-Po/FISIP/2-1/2003 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-18)**
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi faktual lebih lanjut tentang kebenaran ijazah MAN Kembang Sawit di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan Nomor Induk 289, yang lulus pada Tahun 1975 dengan Nomor Ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-19, bukti PT-20, bukti PT-21)**
- Bahwa verifikasi administrasi dan faktual tidak saja dikhususkan kepada Calon Bupati atas nama Muhtarom saja, namun juga telah dilakukan verifikasi itu kepada Calon Wakil Bupati atas nama Iswanto, juga kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukiman-Sugito yang pada pokoknya telah dilakukan verifikasi tersebut pada tanggal 5 Februari 2013-15 Maret 2013; **(bukti PT-22, bukti PT-23, bukti PT-24, bukti PT-25, bukti PT-26, bukti PT-28, bukti PT-29, bukti PT-30, bukti PT-31, bukti PT-32, bukti PT-33)**

b. Pada Pencalonan Tahap Dua

Bahwa pada tanggal 24 April 2013 sampai tanggal 30 April 2013 Termohon mengumumkan dan membuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 baik Pasangan Calon yang diusung oleh Parpol maupun calon perseorangan dan sampai batas batas akhir penutupan pendaftaran **tahap kedua** ini, Termohon telah menerima empat pasangan calon yang mendaftarkan yaitu:

Daftar nama pasangan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi mendaftarkan menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013

No	Pasangan calon	Partai politik/ Perseorangan
1	Calon Bupati WIDI PRIYANTO Calon Wakil bupati SUNTORO SH.	Dukungan Perseorangan
2	Calon Bupati Ir. H. SUKIMAN, M.Si Calon wakil Bupati SUPRAPTO, SE.	Dukungan Parpol PDIP dan Golkar
3	Calon Bupati H. MUHTAROM, S.Sos Calon wakil Bupati Drs. H. ISWANTO, M.Si	Dukungan parpol PKB dan Partai Demokrat
4	Calon Bupati Drs. SUMARDI, M. Pdl Calon Wakil Bupati DIMYATI DAHLAN, S. Sos.	Dukungan Parpol PDK, Partai Patriot dan PKNU

Bahwa setelah penelitian administrasi pencalonan dan syarat calon dilakukan, khusus terkait dengan persyaratan administrasi ijazah pada tahap dua terkait syarat administrasi Pihak Terkait, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah SDN Ketawang tentang kebenaran dan keabsahan ijazah SD atas nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yang tertera dalam ijazah tersebut atas nama Slamet Daroini yang berubah nama Muhtarom, bahwa pada verifikasi tersebut pihak sekolah yang dimintai keterangan

tersebut menyatakan bahwa: **“Slamet Daroini yang telah berubah namanya menjadi Muhtarom adalah benar-benar siswa SDN Ketawang yang lulus pada Tahun 1969 dengan Nomer Seri Ijazah SDA 406859 dan ijazah tersebut benar dan sah”** (bahwa perubahan nama tersebut juga telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn); **(bukti PT-34, bukti PT-35, bukti PT-36, bukti PT-37);**

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi ijazah MTSN Kembang Sawit atas nama Muhtarom, dan sekolah yang dituju telah menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar siswa MTSN Kembang Sawit dengan Nomor Induk 295, yang lulus pada Tahun 1972 dengan Nomor Seri Ijazah 33/Pt/B.II/Pty/K/1972 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-38, bukti PT-39, bukti PT-40)**
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 pula Kelompok Kerja Pencalonan Pencalonan telah melakukan verifikasi Faktual Ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom, dan bahwa sekolah kala itu menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan Nomor Induk 289, yang lulus pada Tahun 1975 dengan Nomor Ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-41, bukti PT-42, bukti PT-43)**
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah Sarjana Muda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo atas nama Muhtarom, bahwa pada verifikasi tersebut pihak STAIN Ponorogo menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar menjadi mahasiswa STAIN Ponorogo dengan Nomor Induk 440 yang lulus pada Tahun 1979 dengan Nomor Seri Ijazah 225/BAXXIV/5 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-44, bukti PT-45, bukti PT-46)**

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan verifikasi faktual ijazah S1 Universitas Merdeka Ponorogo atas nama Muhtarom, dan pihak Universitas Merdeka Ponorogo menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar pernah menjadi Mahasiswa Universitas Merdeka Ponorogo dengan Nomor Induk Mahasiswa 99.043.20201.001515 dan bahwa Muhtarom telah lulus pada Tahun 2003 dengan Nomor Seri Ijazah 428/Unme-Po/FISIP/2-1/2003 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-47, bukti PT-48, bukti PT-49)**
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Kelompok Kerja Pencalonan juga telah melakukan verifikasi faktual lebih lanjut tentang kebenaran Ijazah MAN Kembang Sawit di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur menyatakan bahwa: “Muhtarom adalah benar-benar siswa MAN Kembang Sawit Ketawang dengan Nomor Induk 289, yang lulus pada Tahun 1975 dengan Nomor Ijazah Kw.13/Mn-63/75/2011 dan ijazah tersebut benar dan sah”; **(bukti PT-50, bukti PT-51, bukti PT-52)**
- c. Bahwa berkaitan dengan adanya Laporan Polisi tentang dugaan ijazah palsu terhadap ijazah Pihak Terkait yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Madiun, pada tanggal 29 Januari 2013 pihak Kepolisian Resort Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dalam Surat Nomor: SP.PP/34/1/2013 **(bukti PT-53)**
- d. Bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan dugaan Pemohon tentang keabsahan persyaratan administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom, S.Sos. adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum** karena pemeriksaan persyaratan tersebut telah dilakukan dan dijalankan sebagaimana yang diamanatkan peraturan terkait, dan terhadap dugaan ijazah palsu yang dituduhkan terhadap Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak mendasar karena hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan dugaan itu benar;

- e. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PHPU.D-X/2012 tentang Sengketa Pemilu Kota Batu yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 108, paragraf kedua, bagian tengah dinyatakan sebagai berikut. “Hal-hal lain yang berkenaan dengan ijazah/STTB/surat pengganti ijazah/STTB dan surat-surat lain yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan status Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Oleh karena itu mengenai hal tersebut, para Pemohon dapat meneruskan proses hukumnya kepada pihak yang berwenang meskipun untuk perkara yang terkait dengan persoalan hasil pemilukada ini telah selesai di Mahkamah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana uraian di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon nomor 13, 14, 15, dan 16 atau setidak-tidaknya sepanjang terhadap dalil Pemohon terkait persyaratan administrasi Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhtarom adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum

2. Tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan *money politic* dan keterlibatan birokrasi

Bahwa Pemohon dalam posita nomor 22-34 telah mendalilkan bahwa proses Pemilukada Kabupaten Madiun banyak terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan struktural, yang di mana Pihak Terkait yang kebetulan masih menjabat Bupati Madiun menggunakan birokrasinya untuk memenangkan pencalonannya, dan dugaan-dugaan pelanggaran itu oleh Pemohon dalam uraian positanya **terlalu memaksakan dalil-dalil permohonannya** agar bisa dapat dikatakan sepadan sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan struktural sebagaimana Pemohon mengambil dasar yuridis dari Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada di Kota Waringin Barat;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan struktural sebagaimana Pemohon mengambil dasar yuridis dari Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada di Kota Waringin Barat tersebut dan untuk dikaitkan dengan Pemilukada Kabupaten

Madiun adalah tidak tepat, **karena fakta hukum yang terjadi dalam proses Pemilukada di dua daerah tersebut sangatlah berbeda**, hal sedemikian disebabkan karena Pemohon **kurang memahami secara mendalam prinsip atau tesis pelanggaran yang digolongkan “terstruktur, sistematis, dan masif”**, yang di mana dari dua hal tersebut terdapat dua unsur yang wajib untuk dipenuhi, yakni: *pertama*, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur dan masif itu sendiri; dan *kedua*, dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut mengharuskan akan adanya hubungan kausal yang proporsional;

Bahwa terhadap posita nomor 22-34 Pemohon, untuk mempermudah Pihak Terkait menanggapinya, maka isu hukum dugaan pelanggaran tersebut, oleh Pihak Terkait disebut dengan: ***money politic* dan keterlibatan birokrasi**;

a. Terkait *money politic*

Bahwa Pihak Terkait secara yuridis dapat menyampaikan bahwa terhadap pelanggaran yang berupa politik uang, ancaman, dan intimidasi dalam Pemilukada, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Ancaman hukumannya secara jelas disebutkan di dalam Pasal 117 UU Nomor 32 Tahun 2004 ayat (1) dan (2), yaitu hukuman penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dari beberapa tindak pidana Pemilukada, pelanggaran yang diancam pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon adalah politik uang (*money politic*). Ketentuan ini termuat di dalam Pasal 82 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Bahwa pasal di atas menegaskan bahwa pasangan calon hanya bisa didiskualifikasi apabila melakukan politik uang dengan ketentuan: *pertama*, ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan *kedua*, pembatalan dilakukan oleh DPRD;

Bahwa terhadap beberapa dugaan Pelanggaran yang telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan pada poin 22.1 – 22.21, menurut Pihak Terkait merupakan “dugaan yang semu” dan “dugaan yang bias”, karena tidak jelas pengelompokan pelanggaran apa yang dimaksud, misalnya dugaan pelanggaran yang tergolong dalam pelanggaran pidana atau tergolong dalam pelanggaran administrasi dan bahkan dugaan tersebut belum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas kebenaran dugaan itu hal tersebut sangat penting untuk ditegaskan karena, terkait pelanggaran pidana maupun terkait pelanggaran administrasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* pada pokoknya merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggaraan Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56**);

Bahwa dalam negara hukum yang demokratis Indonesia terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hukum administrasi maupun pidana, telah diakui sebuah asas hukum yang selalu dijunjung tinggi bahwa **Hakim tidak boleh menjustifikasi suatu tindakan tertentu yang belum terbukti**, sehingga terhadap dugaan-dugaan itu harus didahului proses pemeriksaan perkara yang berkaitan baik melalui upaya peradilan pidana maupun peradilan administrasi;

Bahwa Pihak Terkait oleh karena itu menampik dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena hingga proses Pemilukada berakhir dugaan pelanggaran yang diduga oleh Pemohon tersebut, tidak

ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menghukum Pihak Terkait atau Tim Kampanye-nya atas pelanggaran yang dimaksud;

b. Keterlibatan Birokrasi

Bahwa Pihak Terkait dalam menanggapi dugaan Pemohon tentang keterlibatan birokrasi dalam Pemilukada, dengan menyatakan bahwa: **Mahkamah Konstitusi dalam hal tersebut telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011 dengan menyatakan: “Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa keterlibatan aparatur tersebut dilakukan secara masif dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon”;** bahwa oleh karenanya Pihak Terkait sependapat dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi terkait dugaan tentang keterlibatan birokrasi [**vide Putusan Nomor 20/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011, hal. 259**];

Bahwa Pihak Terkait kemudian menanggapi hal tersebut dengan menyatakan: keterlibatan birokrasi tersebut **harus dijelaskan pengaruhnya yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon yang mendalilkannya;**

Bahwa Pihak Terkait terhadap dugaan keterlibatan birokrasi itu dapat pula menyatakan bahwa: keterlibatan birokrasi dalam proses Pemilukada harus dibuktikan dengan fakta dan skenarionya, hal ini dimaksudkan adalah apabila ada keberpihakan birokrasi secara pribadi kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi secara berjenjang, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, **bahwa kemudian oleh karena itu berdasarkan penilaian fakta dan**

hukum tersebut, dalil Pemohon layak dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

IV. KONKLUSI

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-55, yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 02/Kpts.KPU-Kab.014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013;
2. Bukti PT-2 : *Tidak ada bukti fisik;*
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun, atas nama Slamet Daroini;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Ketawang Nomor 422/200/402.101.250.17/2010, tentang Keterangan Kepala Sekolah yang menerangkan Slamet Daroini pernah menjadi Siswa Sekolah Dasar Negeri Ketawang dengan Nomor Induk 841, yang lulus Tahun 1969 beserta lampirannya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kb.Mn atas nama Pemohon Muhtarom;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Ketawang Nomor 422/200/402.101.250.17/2013,

bertanggal 21 Februari 2013, yang menerangkan Muhtarom mengajukan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kb.Mn;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N) Kembang Sawit Atas Nama MUHTAROM, bertanggal 3 Oktober 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir/Negara Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri, bertanggal 3 Oktober 1984;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor MTs.13.19.23/PP.01.1/57/2013 tentang Keterangan Kepala Sekolah yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Siswa di Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri Kembang Sawit dengan Nomor Induk: 295, yang lulus Tahun 1972, beserta lampirannya;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) atas nama Muhtarom, bertanggal 23 Februari 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Akhir MAAIN, bertanggal 23 Februari 2013;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Nomor Ma.13.27/PP.00.6/202/2013, yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Kebonsari Madiun dengan Nomor Induk 289, lulus Tahun 1975, beserta lampirannya;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Ijazah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, atas nama Muhtarom, Nomor Induk 440, bertanggal 27 Juni 1979;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Ijazah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, atas nama Muhtarom, Nomor Induk 440, bertanggal 27 Juni 1979;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Nomor Sti.21/5/PP.00.9/552/2013, bertanggal 7 Pebruari 2013, yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, lulus Tahun 1979;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Ijazah Universitas Merdeka Ponorogo atas nama Muhtarom Nomor Pokok Mahasiswa 99.043.20201. 001515, bertanggal 19 Agustus 2003;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keterangan Universitas Merdeka Ponorogo Nomor 68/Unmer-Po/N.2013, bertanggal 7 Februari 2013, yang menerangkan Muhtarom pernah menjadi Mahasiswa di Universitas Merdeka Ponorogo, lulus Tahun 2003, beserta lampirannya;
18. Bukti PT-18 : *Tidak ada bukti fisik;*

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor Kw.13.4/5/PP.01.1/790/2013, bertanggal 14 Maret 2013, yang menyatakan bahwa Muhtarom pernah menjadi Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit yang lulus Tahun 1975;
20. Bukti PT-20 s.d. Bukti PT-52 : *Tidak ada bukti fisik*;
21. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Madiun Kota, Nomor B/56/I/2013/Satreskrim, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, bertanggal 31 Januari 2013, yang ditujukan kepada H. Muhtarom, S.Sos;
22. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Madiun Kota, Nomor S.Tap/3-B/I/2013/Satreskrim tentang Penghentian Penyidikan, bertanggal 29 Januari 2013;
23. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Madiun Kota, Nomor SP.PP/3B/I/2013/Satreskrim, bertanggal 29 Januari 2013; Lab: 0324/DCF/2013.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan tiga orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Harjito

- Saksi adalah Ketua BPD Desa Bongso Potro;
- Bahwa ada kepala desa yang mengarahkan mbah Sireng dan keluraganya untuk memilih Sukiman;
- Bahwa di tempat saksi yang menang Sukiman;

2. Subroto

- Saksi adalah Kepala Desa Wayut, Kecamatan Jiwan;
- Bahwa di rumah makan Banjar Baru diadakan acara silaturahmi pergantian camat baru yang dihadiri oleh para kepala desa. Dalam acara tersebut tidak benar camat baru mengarahkan para kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Bahwa acara tersebut dilaksanakan atas inisiatif para kepala desa;

3. Mardikaning Tyas

- Saksi adalah kepala kelurahan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengintimidasi Dewi untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi mengeluarkan Dewi dari pekerjaannya karena Dewi tidak disiplin dalam bekerja;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun di depan persidangan pada tanggal 16 Juli 2013, dan telah membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, bertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2013 dan 18 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 (*bukti terlampir B1*).
2. Bahwa KPU Kabupaten Madiun telah melakukan penetapan hasil Pemilu Kada Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	H. Muhtarom, S.Sos dan Drs. H. Iswanto, M.Si	1	230.348	56,10 %
2.	Widi Priyanto, SE dan Suntoro, SH.	2	4.502	1,10 %
3.	Ir. H. Sukiman, M.Si dan Suprpto, SE	3	168.782	41,10 %
4.	Drs. Sumardi, M.Pd dan Dimiyati Dahlan,	4	6.980	1,70 %

	S.Sos			
--	-------	--	--	--

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa untuk bisa melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemiluakada Madiun Tahun 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Madiun, melalui surat Nomor 055/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 tanggal 30 Januari 2013, perihal permohonan salinan berkas pencalonan (namun tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Madiun, sehingga pada tanggal 6 Februari Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat lagi Nomor 058/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 perihal Permohonan salinan berkas pencalonan. (*terlampir B2*);
2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun baru mendapatkan surat balasan dari KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 83/KPU/Kab.014.329769/II/2013 perihal Penyampaian Salinan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 (*terlampir B3*);
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun kemudian membentuk Pokja Pencalonan setelah menerima surat dari KPU Kabupaten Madiun Nomor 83/KPU/Kab.014.329769/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 perihal Penyampaian Salinan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Kemudian Pokja pengawasan melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual ijazah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemiluakada Madiun Tahun 2013. Kronologi hasil pengawasan tertuang dalam laporan pengawasan yang juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (*terlampir B4*);
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun dalam melakukan pengawasan tanggal 14 Februari 2013 terhadap verifikasi faktual ijazah bakal pasangan calon, khususnya Sugito menemukan adanya ketidaksesuaian antara instansi yang mengeluarkan ijazah Sugito (STM Kosgoro Madiun) dengan instansi yang melakukan legalisir fotokopi ijazah tersebut (SMK Industri Kota Madiun). Mengenai hal ini Panwaslu telah melayangkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 074/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, perihal: Rekomendasi agar KPU melakukan penelusuran keabsahan ijazah tersebut hingga ke Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, karena buku induk atas nama Sugito di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun tidak ditemukan. Namun tidak ada jawaban tertulis atas rekomendasi ini dari KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B5*);

5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah berkirim surat kepada KPU Kabupaten Madiun pada masa verifikasi hasil perbaikan berkas persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, tanggal 7 Maret hingga 20 Maret 2013, dengan surat Nomor 078/PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013 perihal: permintaan salinan berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 sekaligus jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun (*terlampir B6*). Namun KPU Kabupaten Madiun belum memberi jawaban sehingga Panwaslu Kabupaten Madiun mengirim surat lagi pada tanggal 6 Maret 2013 dengan surat Nomor 081/PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013. (*terlampir B7*);
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun baru mendapatkan balasan surat dari KPU Kabupaten Madiun Nomor 162/KPU-Kab.014.329769/III/2013 tentang Penyampaian Salinan Berkas. Namun demikian, diterima Panwaslu Kabupaten Madiun tanggal 8 Maret 2013 dan KPU Kabupaten Madiun tidak memberikan salinan berkas perbaikan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 kepada Panwaslu Kabupaten Madiun secara lengkap. Dalam salinan berkas yang diberikan ke Panwaslu Kabupaten Madiun tidak terdapat berkas perbaikan fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah atas nama Sukiman. Meskipun demikian Panwaslu Kabupaten Madiun tetap melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B8*);
7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Maret 2013, perihal temuan-temuan dugaan pelanggaran selama tahapan verifikasi faktual ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. Setelah konsultasi tersebut Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 086/PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang rekomendasi agar

KPU Kabupaten Madiun mempertimbangkan temuan-temuan Panwaslu Kabupaten Madiun dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. (*terlampir B9*);

8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 KPU Kabupaten Madiun menetapkan bahwa hanya ada satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 yang dinyatakan memenuhi syarat, melalui SK KPU Nomor 210/KPU.Kab.014-329769/III/2013 tanggal 23 Maret 2013, sehingga harus dibuka kembali pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013;
9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun mendapatkan surat pada tanggal 23 Maret 2013 dari KPU Kabupaten Nomor 210/KPU-Kab.014.329769/III/2013, perihal hasil verifikasi faktual perbaikan persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun 2013. Yang salah satu substansi di dalamnya menyatakan bahwa persyaratan ijazah atas nama Bakal Calon Wakil Bupati Sugito tidak memenuhi syarat, karena legalisir ijazah STM Kosgoro Sugito dicabut oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun melalui surat Nomor 420-401.104/1183/2013, tentang pencabutan pengesahan fotokopi ijazah STM Kosgoro atas nama Sdr. Sugito. (*terlampir B10*)
10. Bahwa setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2013, tanggal 23 Maret 2013 tersebut, Panwaslu Kabupaten Madiun tidak pernah dilibatkan KPU Kabupaten Madiun dalam rapat koordinasi penyusunan ulang jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun 2013.
11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Madiun agar dalam penyusunan Tahapan Pemilukada KPU Kabupaten Madiun memedomani ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mempertimbangkan faktor teknis lain yang bisa merugikan hak peserta Pemilukada dan proses pengawasan seluruh tahapan Pemilukada. Disamping itu, Panwaslu Kabupaten Madiun juga menyarankan selain mendasar pada regulasi kepemiluan KPU Kabupaten Madiun sebaiknya juga harus mempertimbangkan bahwa tahapan dan jadwal tersebut harus logis, rasional, ilmiah, dan biologis (mengukur kemampuan fisik seseorang) serta akuntabel. Saran ini disampaikan pada

tanggal 25 Maret 2013 dalam acara sosialisasi perubahan tahapan, program dan jadwal pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 di Kantor KPU Kabupaten Madiun jalan Raya Madiun Surabaya KM.7 Desa Gunungsari Kecamatan Madiun, berkaitan dengan rencana penetapan tanggal Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Madiun pada 19 Juni 2013. Panwaslu Kabupaten Madiun berpandangan bahwa revisi tiap tahapan Pemilukada yang disusun KPU Kabupaten Madiun ini terlalu singkat, dan akan mempersulit KPU dalam melakukan verifikasi persyaratan pencalonan pun demikian akan mempersulit proses pengawasan. Namun demikian KPU Kabupaten Madiun tetap bersikukuh dengan revisi tahapan yang telah mereka susun, dengan dalih bahwa KPU Kabupaten Madiun tidak mengurangi jangka waktu pendaftaran dan perbaikan berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. KPU Kabupaten Madiun hanya mengurangi jangka waktu pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun. Dengan alasan ini KPU merasa tidak merugikan hak peserta Pemilukada dan masyarakat Madiun dalam Pemilukada 2013.

12. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 28 Maret 2013 telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur perihal penyusunan revisi tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun yang tidak sesuai dengan PKPU dan jangka waktu verifikasi yang lebih singkat, beserta alasan-alasan KPU Kabupaten Madiun. Menurut Bawaslu Provinsi Jawa Timur, bahwa penetapan jadwal Pemilukada memang adalah kewenangan KPU Kabupaten Madiun, sepanjang yang dilakukan KPU Kabupaten Madiun memiliki dasar hukum dan tidak merugikan hak peserta Pemilukada dan masyarakat. Kewenangan Panwaslu Kabupaten Madiun adalah memberikan masukan dan mengawasi apakah jadwal yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Madiun telah dijalankan dengan baik oleh KPU Kabupaten Madiun atau tidak. Jika tidak, Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun.
13. Bahwa dalam pengawasan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap tahapan penyerahan dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 dari jalur perseorangan, ada bakal pasangan calon

yang menyerahkan dukungan ke KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 1 April 2013, yakni atas nama Widi Priyanto – Suntoro (Wiro) dengan jumlah dukungan 34.886 jiwa, dari jumlah dukungan minimal 32.068 jiwa (4% jumlah penduduk). Namun demikian dukungan rangkap 3 (tiga) hanya menggunakan tulisan tangan, tidak diketik, sehingga banyak terjadi kesalahan tulis, baik nama, alamat, NIK, tempat dan tanggal lahir. Demikian pula antar dokumen (yang ada di KPU, di PPS dan di pasangan calon) tidak sama, sehingga salinan data dukungan perseorangan yang ada di Panwaslu Kabupaten Madiun tidak sama dengan data yang ada di PPS. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi mengenai keabsahan/ketidakabsahan dukungan di tingkat PPS dan PPL.

14. Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Madiun, kemudian KPU Kabupaten Madiun mendistribusikan daftar dukungan tersebut kepada PPK dan PPS pada tanggal 5 April 2013, untuk dilakukan verifikasi administratif dan faktual sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.014.329769/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penelitian Administratif dan Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 Oleh Panitia Pemungutan Suara (*terlampir B11*).
15. Bahwa menurut Panwaslu Kabupaten Madiun telah terjadi kekeliruan, karena mengabaikan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Cara Melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan, yakni sesuai 14/Kpts/KPU-Kab.014.329769/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penelitian Administratif Dan Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2013 Oleh Panitia Pemungutan Suara, proses verifikasi faktual dilakukan dengan mengumpulkan pendukung di masing-masing desa. Sementara sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 44 ayat (2), bahwa verifikasi faktual dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati perseorangan dilakukan dengan cara mendatangi pendukung sesuai alamat, bukan mengumpulkan. Hal ini mengakibatkan kesalahpahaman antara PPS dan PPL, maka Panwaslu Kabupaten Madiun melalui telepon

merekomendasikan untuk merubah Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun. Akhirnya terbitlah Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.014.329769/2013. (*terlampir B12*)

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan seluruh jajaran Panwaslu, baik di PPL maupun Panwascam, menemukan adanya dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh PPS (Desa Kuncen-Kecamatan Mejayan, lalu di Kecamatan Madiun, Desa Jetis, Prambon dan Banjarejo-Kecamatan Dagangan), maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada KPU dengan surat Nomor 113/Panwaslukab.Mdn/C/IV/2013, perihal rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun untuk meninjau ulang keabsahan dukungan di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Madiun dengan mencoret 10 nama pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan di Desa Kuncen Kecamatan Mejayan, dalam rapat pleno hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan Madiun 2013 pada tanggal 17 April 2013. Selebihnya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun telah dijawab secara tertulis melalui Surat KPU Kabupaten Madiun Nomor 290/KPU-Kab.Mdn.014.329769/IV/2013. (*terlampir B12A dan B12B*)
17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun tanggal 16 April 2013 melakukan klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Madiun (undangan terlampir *B13*) karena telah melakukan perubahan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Menjadi Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, dengan tidak memberikan salinan perubahan tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Madiun.
18. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor

133/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 perihal: permohonan salinan berkas pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013. (*terlampir B14*) Namun surat ini tidak mendapatkan balasan dari KPU Kabupaten Madiun tanpa alasan yang jelas. Sehingga pada tanggal 7 Mei 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat yang isinya sama perihal permohonan salinan berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, dengan surat Nomor 135/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 (*terlampir B15*). Namun surat tersebut juga tidak direspon oleh KPU Kabupaten Madiun tanpa alasan yang jelas.

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, salah seorang Komisioner Panwaslu Kabupaten Madiun (Katimun S.Ag., S.Pd.) datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Madiun untuk menanyakan balasan surat Panwaslu Kabupaten Madiun Nomor 133/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 dan Nomor 135/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013, dan ditemui oleh seorang komisioner KPU Kabupaten Madiun bernama Mahfud Daroini. Pada saat itu KPU Kabupaten Madiun memberikan salinan berkas dengan syarat Komisioner Panwaslu harus menandatangani Berita Acara yang isinya bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun selepas menerima salinan dokumen pencalonan tidak boleh membocorkan salinan dokumen tersebut. Pada saat itu Panwaslu merasa diperlakukan secara tidak menyenangkan oleh KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B16*)
20. Bahwa secara lisan Panwaslu Kabupaten Madiun meminta jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun terhadap persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. Setelah didatangi oleh Panwaslu Kabupaten Madiun di kantor sekretariat KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 1 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun hanya menerima selebar kertas bertuliskan tangan yang berisi jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun. (*terlampir B17*)
21. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun berdasarkan pada secarik kertas itulah melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun sesuai tahapan yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-

Kab-014.329769/2013, yakni dalam Surat Keputusan tersebut tercantum tanggal 31 April hingga 5 Mei 2013 (dalam hal ini tanggal 31 April dalam kalender Masehi tidak pernah ada dan Panwaslu sudah menyampaikan secara lisan kepada Ketua KPU Kabupaten Madiun, serta dijawab oleh KPU Kabupaten Madiun hanya kesalahan pengetikan), terhadap ijazah yang menjadi berkas persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. (*kronologi pengawasan terlampir B18*)

22. Bahwa pada tanggal 19 Mei hingga 25 Mei 2013 Panwaslu melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual persyaratan pencalonan, walaupun tidak diberi jadwal verifikasi oleh KPU Kabupaten Madiun, Panwaslu Kabupaten Madiun tetap melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual berkas perbaikan persyaratan, khususnya ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. Hasil dari pengawasan tersebut adalah adanya kejanggalan ijazah Muhtarom berupa kesalahan jumlah nilai di ijazah MTs.AIN Kembangawit dan kesalahan tanggal ujian di ijazah MAAIN Kembangawit.
23. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 adalah batas akhir verifikasi faktual berkas perbaikan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, sesuai dengan tahapan Pemilukada yang disusun KPU Kabupaten Madiun dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Madiun. Yang dijabarkan juga dalam agenda verifikasi faktual berkas perbaikan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 (*terlampir B19*). Namun demikian hingga tanggal 25 Mei tersebut, KPU Kabupaten Madiun belum bisa melakukan klarifikasi ulang terhadap kejanggalan-kejanggalan ijazah MTs.AIN dan MAAIN, yakni kesalahan jumlah nilai MTs.AIN atas nama Muhtarom dan kesalahan tanggal ujian MAAIN atas nama Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, karena pejabat yang berwenang sedang berada di luar kota.
24. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, sesuai informasi melalui telepon dari salah satu komisioner KPU Kabupaten Madiun, KPU Kabupaten Madiun

sedang melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah MTs.AIN dan MAAIN atas nama Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun Nomor 148/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013. Namun demikian Panwaslu Kabupaten Madiun tidak dilibatkan dalam verifikasi faktual tersebut. Hasil dari verifikasi tersebut, ijazah MTs.AIN dan MAAIN Muhtarom dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Madiun. Namun demikian tidak ada surat/keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Madiun kepada Panwaslu Kabupaten Madiun terkait hasil verifikasi faktual yang mereka lakukan.

25. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun tidak diundang oleh KPU Kabupaten Madiun dalam menetapkan keempat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 memenuhi syarat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 sesuai Surat Keputusan KPU nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Dalam hal ini surat keputusan KPU Kabupaten Madiun itupun secara resmi belum juga diterima oleh Panwaslu Kabupaten Madiun hingga surat keterangan ini dibuat.
26. Bahwa sebagai antisipasi mencegah pelanggaran menjelang dan selama kampanye, sebelum pelaksanaan kampanye Pemilukada berlangsung Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan:
 - a. Pada awal April 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan pemasangan baliho berukuran 3x3 meter yang disebar merata di 15 Kecamatan di seluruh Madiun, yang berisi ajakan semua pihak untuk tertib pada peraturan Pemilukada, baik masyarakat, penyelenggara Pemilukada, PNS, TNI/Polri, peserta Pemilu dan tim kampanye. (*terlampir B20*)
 - b. Mulai tanggal 2 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun menayangkan iklan layanan masyarakat di televisi lokal: JTV dan Sakti Madiun, berupa sosialisasi pencegahan terhadap pelanggaran Pemilukada, mulai keterlibatan PNS, *money politics*, dan keterlibatan masyarakat dalam turut mengawasi dan melaporkan pelanggaran-

pelanggaran selama PemiluKada berlangsung. Iklan layanan masyarakat ini ditayangkan sejak awal kampanye hingga pemungutan suara berlangsung.

- c. Pada tanggal 28 Mei 2013 mengirimkan surat tertulis Nomor 158/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 perihal himbauan kepada seluruh tim pemenangan, tim kampanye, serta Parpol pengusung Pasangan Calon Bupati untuk menaati segala peraturan kampanye, diantaranya penertiban alat peraga (sosialisasi) sejak saat pasangan calon ditetapkan sebagai peserta PemiluKada hingga jadwal kampanye dimulai (tanggal 28 Mei – 1 Juni 2013). Surat ini ditembuskan ke jajaran Pemerintah Daerah dan Kepolisian. (*terlampir B21*)
 - d. Pada tanggal 28 Mei 2013, mengirimkan surat tertulis Nomor 159/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 perihal himbauan kepada media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk tidak menayangkan siaran sosialisasi yang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun, atau siaran lain yang mengarahkan masyarakat memilih salah satu pasangan calon Bupati, sejak tanggal 28 Mei – 1 Juni 2013. (*terlampir B22*)
 - e. Pada tanggal 31 Mei 2013 menggelar rapat koordinasi dengan segenap *stakeholder* yang terlibat PemiluKada Kabupaten Madiun 2013, dengan surat Nomor 159/PANWASLU-KAB.MDN/B/V/2013 perihal undangan rapat koordinasi, untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kampanye berlangsung. (*undangan terlampir B23*)
27. Bahwa pada saat kampanye hampir berakhir, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan tindakan pencegahan pelanggaran di masa tenang, berupa:
- a. Pada tanggal 14 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat Nomor 173/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 perihal himbauan kepada seluruh tim kampanye dan Parpol pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, yang berisi himbauan penurunan seluruh alat peraga kampanye dan sosialisasi pada masa tenang (tanggal 16 – 18 Juni 2013), dengan

ditembuskan kepada KPU, Dinas Terkait dan Kepolisian Resort Madiun. (*terlampir B24*)

- b. Pada tanggal 14 Juni 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat Nomor 172/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 perihal himbauan kepada seluruh media cetak dan elektronik yang ada di Kabupaten Madiun, perihal himbauan tidak menayangkan seluruh siaran/pemberitaan yang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 pada hari tenang. (*terlampir B25*)
- c. Pada tanggal 15 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun menggelar rapat koordinasi dengan segenap jajaran terkait: Satpol PP, Kesbangpoldagri, Kejaksaan Negeri, Desk Pemilukada dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan seluruh Panwascam di Kabupaten Madiun. Surat undangan Nomor 180/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013. Rapat memutuskan dibentuknya Pokja penertiban alat peraga yang terdiri dari masing-masing unsur dan melibatkan delegasi Parpol pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013. (*undangan terlampir B26*)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2013, Herutomo (Forum Masyarakat Peduli Madiun) melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Madiun dalam laporan Nomor 235/Panwaslukabmdn/C/IV/2013 tentang adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam daftar dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Widi Priyanto – Suntoro (Wiro) di Desa Jetis, Prambon, dan Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun menindaklanjuti laporan Herutomo, Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, korban, PPS, PPK, dan tim sukses terlapor mulai tanggal 16 April 2013 hingga 20 April 2013. Melalui undangan nomor 02/Panwaslukabmdn/C/J/IV/2013 (*undangan terlampir B27*) dan menuangkannya dalam berita acara klarifikasi.
2. Bahwa dari hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, korban dan tim sukses terlapor, serta PPS Desa Jetis, Desa Prambon dan Desa Banjarsari Kulon serta PPK Kecamatan Dagangan, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan kajian dan rapat pleno tanggal 22 April 2013 yang memutuskan

bahwa laporan dari Herutomo belum cukup memenuhi unsur pidana Pemilukada. (kajian terlampir B28). Selanjutnya melayangkan surat kepada pelapor terkait hasil klarifikasi dan kajian serta pleno yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Madiun.

3. Bahwa dari hasil klarifikasi PPS Desa Jetis, Prambon, Banjarsari Kulon, dan PPK di Kecamatan Dagangan, pada tanggal 16 – 20 April 2013, Kabupaten Madiun berdasarkan laporan dari Herutomo, Panwaslu menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut tidak cukup bukti. (terlampir B29).
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun menerima laporan dari Suharno tentang adanya kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah Muhtarom yang digunakan sebagai berkas pencalonan Bupati Madiun 2013. Berdasarkan laporan Suharno tersebut, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi (terlampir B30) dan instansi terkait (terlampir B31) pada tanggal 15 Mei hingga 17 Mei 2013.
5. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, membandingkan dengan bukti-bukti yang ada, serta kajian dari Panwaslu Kabupaten Madiun tanggal 5-8 Mei 2013 menyimpulkan bahwa memang terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah Muhtarom yang digunakan dalam pendaftaran bakal calon Bupati Madiun 2013. Perihal keganjilan ini telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 148/PANWASLU-KAB.MDN/C/J/V/2013 tanggal 18 Mei 2013, tentang rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti melakukan verifikasi faktual secara lebih detail dengan mendatangi instansi-instansi terkait untuk mendapatkan jawaban perihal kejanggalan-kejanggalan dalam ijazah Muhtarom. (terlampir B32)
6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2013, ada temuan dugaan keterlibatan Kepala Desa Sukosari bernama Kusno dalam kampanye rapat umum yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 3. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap Kusno, saksi-saksi, dan ketua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Y. Ristu Nugroho) melalui undangan Nomor 36/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013, juga dengan mempertimbangkan bukti-

bukti yang ada. Berdasarkan masukan dari sentra Gakkumdu pada tanggal 16 Juni 2013, dan melalui kajian Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilukada. Namun demikian karena menurut Panwaslu Kabupaten Madiun terdapat pelanggaran disiplin Kepala Desa oleh Kusno, maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Bupati Madiun sebagai pejabat yang melantik Kepala Desa, untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B33)

7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan Kepala Desa Bongsopotro bernama Suwarno dalam kampanye rapat umum yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 3 di Desa Bayeman, Kecamatan Balerejo. Panwaslu Kabupaten telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali melalui surat Nomor 39/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013, 41/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013 dan 42/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/2013, tanggal 11 – 15 Juni, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun kepada saksi-saksi, PPL dan Panwaslu Kecamatan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Panwaslu menggelar diskusi dengan sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Juni 2013. Berdasarkan masukan dari sentra Gakkumdu, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan kajian dan menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilukada oleh Suwarno. Namun demikian menurut pendapat Panwaslu Kabupaten Madiun ada dugaan pelanggaran disiplin Kepala Desa oleh Suwarno, sehingga Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Bupati Madiun sebagai pejabat yang melantik kepala desa, untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B34)
8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan PNS dan sekaligus staf sekretariat PPK Kecamatan Gemarang bernama Agus Jawari dalam kampanye rapat umum yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 1. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap pelapor dengan surat Nomor 43 /Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013,

tanggal 16 Juni 2013. Juga keterangan dari saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Gemarang dan Mejayan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, maka Panwaslu Kabupaten Madiun menggelar diskusi dengan sentra Gakkumdu pada tanggal 17 Juni 2013. Berdasarkan kajian awal Panwaslu Kabupaten Madiun, maka Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Namun demikian Panwaslu menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran disiplin sebagai staf sekretariat PPK Kecamatan Gemarang dan pelanggaran disiplin sebagai PNS, maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun serta KPU Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B35)

9. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun menerima laporan dari Suradi yang beralamat di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, tentang kehilangan alat peraga Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Sehati), dengan register Nomor 444/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013. Panwaslu Kabupaten Madiun mengundang Suradi untuk dilakukan klarifikasi pada tanggal 4 Juni 2013 undangan Nomor 034/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013 perihal undangan klarifikasi. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap Suradi, yang bersangkutan menyatakan tidak bisa mendatangkan saksi-saksi. Hasil kajian Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 9 Juni 2013 bersama Sentra Gakkumdu, menyatakan bahwa laporan Suradi tidak cukup memenuhi unsur dugaan pelanggaran, karena tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang diajukan pelapor (terlampir B35A).
10. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan PNS dan sekaligus staf sekretariat PPK Kecamatan Wonoasri bernama Purwo Darminto dalam kampanye rapat umum yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 1. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun terhadap terlapor, dengan undangan Nomor 40/ /Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, serta mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Mejayan, juga bukti-bukti yang ada, maka Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 20 Juni 2013 bersama Sentra

Gakkumdu melakukan diskusi terkait kasus ini. Berdasarkan masukan dari sentra Gakkumdu, Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana PemiluKada. Namun demikian karena Panwaslu menduga adanya pelanggaran disiplin PNS, serta pelanggaran disiplin selaku staf PPK Kecamatan Wonoasri, maka Panwaslu Kabupaten Madiun merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun serta KPU Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B36)

11. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, ada temuan dugaan pelanggaran keterlibatan seorang PNS bernama Suratmi dalam kampanye rapat umum yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 3. Panwaslu Kabupaten Madiun telah mengundang Suratmi sebanyak 3 kali melalui surat Nomor 46/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, kemudian surat Nomor 48/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, dan terakhir Nomor 52/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, pada tanggal 17, 20 dan 24 Juni 2013, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Madiun kepada saksi-saksi dan Panwaslu Kecamatan Mejayan, juga dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Panwaslu Kabupaten Madiun melakukan rapat pada tanggal 25 Juni 2013 bersama dengan Sentra Gakkumdu. Berdasarkan masukan yang diberikan sentra Gakkumdu, Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan tidak adanya dugaan pelanggaran pidana PemiluKada. Namun demikian Panwaslu Kabupaten Madiun menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS oleh Suratmi, sehingga merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. (terlampir B37)
12. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 ada laporan dari Koko S. Nomor laporan 40/PANWASLU-KAB.MDN/C/J/VI/2013 mengenai dugaan pelanggaran pidana PemiluKada yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dengan cara mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas dan menghimbau mereka untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 Nomor Urut 1. Pada saat diundang untuk diklarifikasi yang bersangkutan

sebanyak 3 (tiga) kali, melalui undangan Nomor 48B/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, dan Nomor 49/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, serta Nomor 50/Panwaslu-Kab.Mdn/C/J/VI/2013, namun yang bersangkutan tidak bersedia hadir. Demikian pula pelapor tidak bisa menghadirkan saksi-saksi. Sehingga Panwaslu Kabupaten Madiun memutuskan tidak menindaklanjuti laporan karena belum memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada. (terlampir B38)

13. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, ada laporan dugaan politik uang (*money politics*) oleh Edy Suprpto kepada Panwaslu Kecamatan Dagangan. Diduga pelaku bernama Sahudi dengan barang bukti Rp 1.500.000,- dan daftar nama-nama yang diduga akan diberikan uang tersebut. Meskipun beberapa waktu kemudian pelapor mencabut laporannya pada tanggal 18 Juni 2013, akan tetapi Panwaslu Kecamatan Dagangan tetap melanjutkan penanganan kasus sebagai temuan. Namun berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dagangan, laporan Panwaslu Kecamatan Dagangan Nomor 55/PANWASLU-CAM.DAG/VI/2013 tidak terbukti memenuhi unsur pidana Pemilukada sehingga tidak ditindaklanjuti ke kepolisian, hanya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Juni 2013. (lampiran B38A)
14. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013 ada laporan dari Suharno terkait penayangan iklan oleh Desk Pemilukada Kabupaten Madiun di stasiun televisi lokal JTV. Pelapor sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 merasa keberatan dengan penayangan iklan tersebut yang dinilai pelapor cenderung memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dari laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan klarifikasi kepada pelapor, dan melakukan kajian sesuai bukti yang disampaikan. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat rekomendasi tanggal 14 Juni dengan surat Nomor 170/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 perihal rekomendasi kepada Ketua Desk Pemilukada Kabupaten Madiun dan surat nomor 170/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 kepada Direktur JTV Madiun tanggal 14 Juni 2013, perihal rekomendasi untuk menghentikan penayangan iklan tersebut. (lampiran B39 dan B40)

15. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Madiun, ada sejumlah 22 (dua puluh dua) KPPS yang terlibat dalam dukungan pasangan calon perseorangan Widi Priyanto dan Suntoro. Maka pada tanggal 17 Juni 2013 Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat rekomendasi Nomor 185.A/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 kepada KPU Kabupaten Madiun untuk memberhentikan KPPS yang terlibat dukungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Perseorangan, KPUD Kabupaten Madiun mengganti KPPS yang terindikasi mendukung pasangan calon. (terlampir B41)
16. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun menemukan adanya visi-misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013, dimana hanya ada foto dua pasangan calon (Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2) yang akan ditempel di TPS pada tanggal 19 Juni 2013 sebelum pemungutan suara. Atas temuan ini Panwaslu Kabupaten Madiun mengirimkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Madiun Nomor 186/PANWASLU-KAB.MDN/C/VI/2013 agar KPU bersikap adil dengan tidak memasang visi-misi tersebut di TPS. (terlampir B42)

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Madiun Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang menyatakan bahwa Termohon langsung menyatakan ijazah STM Kosgoro dari Sugito tidak memenuhi syarat tanpa mempertimbangkan Fotokopi legalisir ijazah dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun tertanggal 21 Februari 2013 dan Surat Keterangan Nomor 420/1150/401.104/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang legalisir ijazah STM Kosgoro Kota Madiun atas nama Sugito, "Panwaslu Kabupaten Madiun menyatakan bahwa telah menindaklanjuti hasil verifikasi faktual persyaratan ijazah bakal calon bupati dan Wakil Bupati Madiun 2013 dengan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun Nomor 074/ PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013, perihal rekomendasi untuk menelusuri keabsahan ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama; Sugito, Sukiman dan Muhtarom, pada tanggal 21 Februari 2013. Rekomendasi Panwaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Madiun dengan melakukan verifikasi faktual pada tahap perbaikan persyaratan pencalonan.

Kemudian pada saat verifikasi faktual perbaikan persyaratan pencalonan, sesuai hasil temuan dalam pengawasan Panwaslu Kabupaten Madiun, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun pada tanggal 16 Maret 2013, yang kemudian direspon oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun dengan Surat Nomor 420/1150/401.104/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang legalisir ijazah STM Kosgoro Kota Madiun atas nama Sugito. Pada tanggal yang sama, 18 Maret 2013, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun perihal permohonan penjelasan mengenai dasar hukum, tata cara, serta prosedur pengeluaran legalisir oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun terhadap ijazah STM Kosgoro atas nama Sugito. Surat Panwaslu Kabupaten Madiun ini kemudian dibalas oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga Kota Madiun dengan surat Nomor 420-401.104/1183/2013 tentang Pencabutan pengesahan Fotokopi ijazah SMK Kosgoro a.n. Sugito. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 086/ PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013, perihal rekomendasi kepada KPU untuk memastikan dasar hukum, tata cara, dan prosedur pengaslian ijazah Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan keabsahan ijazah Sugito ke Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur serta Sukiman ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, tertanggal 20 Maret 2013. Kemudian surat Nomor 088/ PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013, perihal rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti surat sebelumnya agar memastikan dasar hukum, tata cara, dan prosedur pengaslian ijazah Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan keabsahan ijazah Sugito ke Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, serta Sukiman ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, tertanggal 22 Maret 2013. Dari dua rekomendasi ini tidak ada jawaban tertulis dari KPU Kabupaten Madiun kepada Panwaslu Kabupaten Madiun, hanya menjelaskan secara verbal hasil klarifikasi dan terhadap keabsahan ijazah-ijazah tersebut,

kemudian memutuskan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat pada tanggal 23 Maret 2013.”

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2, yang menyatakan tentang ketidakabsahan ijazah Muhtarom, Calon Bupati Nomor Urut 1, “Panwaslu Kabupaten Madiun menyatakan telah melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual terhadap ijazah Muhtarom yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun mulai ijazah SDN, M.Ts.N hingga M.A.A.I.N, baik pada masa pendaftaran bulan Januari 2013 maupun pada masa pendaftaran bulan April 2013. Dari hasil pengawasan pendaftaran bulan Januari 2013 Panwaslu mendapatkan beberapa temuan yang kemudian ditindaklanjuti melalui rekomendasi Nomor 074/ PANWASLU-KAB.MDN/C/II/2013, perihal rekomendasi untuk menelusuri keabsahan ijazah calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama; Sugito, Sukiman dan Muhtarom, tanggal 21 Februari 2013. Kemudian pada masa perbaikan, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Madiun melalui surat Nomor 086/ PANWASLU-KAB.MDN/C/III/2013, perihal rekomendasi kepada KPU untuk memastikan dasar hukum, tata cara, dan prosedur pengaslian ijazah Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dan keabsahan ijazah Sugito ke Kanwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur serta Sukiman ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, tertanggal 20 Maret 2013. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Madiun. Kemudian pada tahapan pendaftaran bulan April 2013, terutama pada masa perbaikan persyaratan, serta setelah melakukan klarifikasi terhadap instansi terkait menindaklanjuti laporan Suharno atas kejanggalan ijazah Muhtarom, Panwaslu Kabupaten Madiun mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Nomor 147/PANWASLU-KAB.MDN/C/IV/2013, agar KPU Kabupaten Madiun melakukan verifikasi faktual ulang secara lebih detail terhadap keabsahan ijazah Muhtarom ke instansi berwenang atas dugaan pelanggaran administratif yakni, kesalahan penulisan jumlah nilai ijazah MTs.AIN dan tanggal ujian dalam ijazah MAAIN atas nama Muhtarom. Mengenai rekomendasi ini KPU Kabupaten Madiun telah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual ulang ke sekolah MTS.AIN dan MAAIN Kembang Sawit pada tanggal 21 Mei 2013.

Sementara pada tanggal 24 Mei 2013 KPU Kabupaten Madiun melakukan verifikasi ulang terhadap ijazah MTS.AIN dan MAAIN Muhtarom ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, namun tidak dapat ditemui pejabat yang berwenang. Baru pada tanggal 27 Mei 2013, KPU Kabupaten Madiun kembali mendatangi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dengan tidak diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Madiun, untuk mengklarifikasi/verifikasi faktual ulang keabsahan ijazah Muhtarom sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Madiun. Namun hasil verifikasi KPU Kabupaten Madiun ini tidak disampaikan secara tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Madiun tanpa alasan yang jelas dan pada tanggal 27 Mei itu pula KPU Kabupaten Madiun menetapkan keempat bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilukada Madiun 19 Juni 2013.”

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan KPU Kabupaten Madiun sebagai Termohon tidak melakukan bimbingan teknis kepada PPS dan juga dalam verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan PPK tidak melakukan verifikasi administratif serta KPU dinilai tidak netral dan berpihak kepada pasangan calon tertentu, karena banyak kasus manipulasi dukungan yang dilaporkan ke Panwas dan Kepolisian, kasus di Kecamatan Madiun dan Kecamatan Dagangan, “Panwaslu Kabupaten Madiun menyatakan bahwa terkait tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Madiun pada tanggal 14 – 17 April 2013, dan hasilnya KPU Kabupaten Madiun tidak melakukan Bimbingan Teknis kepada PPS, hanya memberikan pengarahan terkait petunjuk verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPK yang kemudian PPK diminta meneruskan kepada masing-masing PPS di semua desa. Sementara dalam proses pengawasan Panwaslu Kecamatan terhadap verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, memang PPK tidak melakukan verifikasi administratif atas dukungan tersebut, hanya mendistribusikan daftar dukungan tersebut ke PPS dan kemudian merekapitulasi hasil verifikasi oleh semua PPS di tingkat Kecamatan.
4. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan termohon (KPU Kabupaten Madiun) tidak cermat dan tidak berdasar pada asas tertib dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2013, memicu ketidakpastian hukum sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilihan Umum, “Panwaslu Kabupaten Madiun menyatakan telah menyampaikan kepada KPU agar penyusunan tahapan Pemilukada Kabupaten Madiun memedomani Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU yang terkait, pada tanggal 25 Maret 2013 di acara sosialisasi penyusunan tahapan Pemilukada Madiun 2013. Kemudian Panwaslu Kabupaten Madiun telah melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Madiun tanggal 16 April melalui surat undangan Nomor 04/PANWASLUKAB-MDN/C/J/IV/2013, perihal klarifikasi atas perubahan Surat Keputusan nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Menjadi Surat Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013. Bahwa hasil klarifikasi KPU menegaskan perubahan-perubahan tersebut relatif tidak menimbulkan masalah, namun dari kajian Panwaslu Kabupaten Madiun dan laporan dari Panwascam serta PPL, terhadap perubahan beberapa kali tahapan Pemilukada Madiun 2013, telah menyebabkan jajaran KPU Kabupaten Madiun yang ada di level desa (PPS) resah dan sering terlibat perbedaan pemahaman dengan PPL. Demikian pula dalam menyusun surat keputusan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013, KPU Kabupaten Madiun tidak cermat mempertimbangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 31 ayat (2), yang menyatakan bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon.”

5. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 2 yang menyatakan bahwa terjadi politik uang yang masif dan merata di semua kecamatan, “Panwaslu Kabupaten Madiun telah memproses dugaan politik uang (*money politics*)

oleh Edy Suprpto, yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Dagangan. Diduga pelaku bernama Sahudi dengan barang bukti Rp 1.500.000,- dan daftar nama-nama yang diduga akan diberikan uang tersebut. Meskipun beberapa waktu kemudian pelapor mencabut laporannya, Panwaslu Kecamatan Dagangan tetap melanjutkan penanganan kasus sebagai temuan. Namun berdasarkan klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Dagangan, laporan tidak terbukti memenuhi unsur pidana Pemilukada sehingga tidak bisa ditindaklanjuti ke kepolisian.”

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun bertanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-6) dan Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 bertanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung

oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa benar para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun bertanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-6) dan Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 bertanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Dinyatakan Memenuhi Syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, bertanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-2) *juncto* Keputusan Termohon Nomor 28/Kpts/KPU-Kab/014.329769/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, bertanggal 30 Mei 2013 (vide bukti P-5) dan sebagaimana telah ditegaskan pula dalam persidangan hari Senin, tanggal 15 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun 2013 dengan Nomor Urut 3. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Madiun ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun pada tanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P-6);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, tanggal 27 Juni 2013, Jumat, tanggal 28 Juni 2013, dan terakhir Senin, tanggal 1 Juli 2013, karena hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013 dan hari Minggu, 30 Juni 2013 merupakan hari libur kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 1 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 320/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.5]** di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun bertanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas (*vide* bukti P-6) dan Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-014.329769/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013

bertanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P-3) karena kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Madiun yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pihak Terkait yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga memengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Adapun bentuk pelanggaran tersebut adalah yang sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang dimuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Verifikasi Berkas Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Peserta Pemilu 2013

[3.14.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon diduga tidak independen dan tidak memperlakukan semua peserta sama, yaitu pasangan Muhtarom dan Iswanto (Pihak Terkait) serta pasangan Sukiman dan Sugito terutama mengenai ijazah Calon Wakil Bupati Sugito dan Calon Bupati Muhtarom. Dalam kasus ijazah Sugito, Termohon langsung menyatakan ijazah STM Kosgoro dari Sugito tidak memenuhi syarat tanpa mempertimbangkan fotokopi legalisasi ijazah dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kota Madiun tertanggal 21 Februari 2013 dan Surat Keterangan Nomor 420/1150/ 401.104/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang legalisasi ijazah STM Kosgoro Kota Madiun atas nama Sugito. Sedangkan dalam kasus ijazah SD dan MTs.AIN atas nama Muhtarom sama sekali tidak dipersoalkan Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, dan ahli Drs. Soeparno, M.M. serta saksi Suharno, Harsanto, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, dan mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5,

T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, PT-1, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-19, PT-53, PT-54, PT-55 dan para ahli Mahfudz Sodar dan Saderi Wibisono, serta para saksi Suyanto, Mustaqim, P. Suwono, Ahmad Yani Musthofa, yang kesemuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* dan bantahan Termohon serta Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai Bakal Pasangan Calon Sukiman dan Sugito beserta alat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil tersebut, menurut Mahkamah, tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena, pada faktanya, selain tidak dibuktikan dengan alat bukti apa pun, Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Sukiman dan Suprpto, bukan Bakal Pasangan Calon Sukiman dan Sugito. Hal ini sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada paragraf **[3.6]** dan **[3.7]** di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sukiman dan Suprpto (Pemohon) selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kabupaten Madiun Tahun 2013 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keabsahan ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1 khususnya yang bernama Muhtarom (Calon Bupati, Pihak Terkait), Mahkamah menemukan fakta bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Madiun Nomor 147/PANWASLU-KAB.MDN/C/V/2013 bertanggal 18 Mei 2013 yang ditujukan kepada Sdr. Suharno (Saksi dari Pemohon dalam perkara *a quo*) yang dalam lampiran surat tersebut Panwaslu Kabupaten Madiun pada pokoknya telah merekomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti adanya dugaan dari Panwaslu Kabupaten Madiun berupa adanya pelanggaran administratif dalam ijazah MTs.A.I.N. dan M.A.A.I.N. atas nama Muhtarom (vide bukti P-4). Selain itu, Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis berupa STTB SDN

Ketawang atas nama Slamet Daroini (vide bukti P-7), ijazah MTs.A.I.N Kembangawit atas nama Muhtarom (vide bukti P-8), ijazah M.A.A.I.N. Kembangawit atas nama Muhtarom (vide bukti P-9), Tanda Lulus Ujian M.A.A.I.N. Kembangawit atas nama Muhtarom (vide bukti P-10), ijazah IAIN Sunan Ampel Surabaya atas nama Muhtarom (vide bukti P-11), dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (vide bukti P-14);

3. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* serta mengajukan alat bukti tertulis dan keterangan saksi sebagaimana tertera di atas, yang berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab. 014329769/2013 tentang Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013, bertanggal 17 Januari 2013, yang mempunyai tugas melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2013 dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran tugas dan kewajiban Kelompok Kerja dalam melakukan verifikasi berkas tersebut. Adapun kelompok tugas tersebut beranggotakan Komisioner KPU, Sekretaris KPU, Kasat Binmas Polres Madiun (AKP. Suyanto B. Hadi yang juga menjadi saksi dari Termohon dalam perkara *a quo*), Panitera PN Kabupaten Madiun, Kasi Kesiswaan Bid. Pendidikan SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, dan Kasi Mapenda Kantor Kemenag Kabupaten Madiun (vide bukti T-1 = PT-1);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.014329769/2013 *a quo*, Kelompok Kerja Pencalonan tersebut pada 5 Februari 2013 telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di SDN Ketawang (vide T-12), MTsN Kembang Sawit (vide T-16), dan MAN Kembang Sawit (vide T-19) dan memperoleh Surat Keterangan dari masing-masing sekolah tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Muhtarom adalah murid di sekolah dimaksud (vide T-13 = PT-4, T-17 = PT-9, T-20 = PT-12) selain itu dilampirkan pula Buku Induk dari setiap sekolah tersebut (vide T-15, T-18, T-21);

5. Bahwa pada 7 Februari 2013, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di STAIN Ponorogo (vide T-22) dan Universitas Merdeka Ponorogo (vide T-25) dan memperoleh Surat Keterangan dari masing-masing pendidikan tinggi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Muhtarom adalah mahasiswa di perguruan tinggi dimaksud (vide T-23 = PT-15, T-26 = PT-17) selain itu dilampirkan pula Buku Induk dari setiap pendidikan tinggi tersebut (vide T-24 = PT-15, T-27 = PT-17);
6. Bahwa pada 14 Maret 2013, Kelompok Kerja Pencalonan telah melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah MAN Kembang Sawit atas nama Muhtarom ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya (vide T-28) dan memperoleh Surat Keterangan dari kantor dimaksud yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Muhtarom adalah siswa di MAN Kembang Sawit (vide T-29 = PT-19);
7. Bahwa pada 1 Mei 2013, Kelompok Kerja Pencalonan kembali melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah SDN Ketawang, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, atas nama Slamet Daroini/Muhtarom (vide T-43) dan memperoleh Surat Keterangan dari SDN tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Slamet Daroini/Muhtarom pernah menjadi siswa SDN tersebut (vide T-44);
8. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 4/Pdt.P/2003/PN.Kab.Mn., bertanggal 30 Juni 2003, pada pokoknya menetapkan bahwa orang yang dahulu bernama Slamet Daroini telah diganti nama menjadi Muhtarom yang lahir di Madiun pada 10 Maret 1956 (vide T-45 = PT-5);
9. Bahwa pada 1 Mei 2013, Kelompok Kerja Pencalonan kembali melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di MTsN Kembang Sawit, MAN Kembang Sawit, STAIN Ponorogo, dan Universitas Merdeka Ponorogo dan memperoleh hasil yang sama sebagaimana tertera pada angka 4 dan 5 di atas (vide T-46 sampai dengan T-53);

10. Bahwa pada 6 Mei 2013, Kelompok Kerja Pencalonan kembali melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Muhtarom di MAN Kembang Sawit dan kembali mendapatkan hasil yang sama sebagaimana tertera pada angka 6 di atas (vide T-54);
11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Madiun, dalam keterangannya, khususnya pada angka 22, pada pokoknya menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam ijazah Muhtarom berupa kesalahan jumlah nilai di ijazah MTs.A.I.N. Kembang Sawit dan kesalahan tanggal ujian di ijazah M.A.A.I.N. Kembang Sawit;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tertera di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan ijazah Bakal Pasangan Calon, dalam hal ini atas nama Muhtarom. Berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah mengabaikan tugas dan kewajibannya yang bertujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait dan mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Madiun Tahun 2013. Terlebih lagi, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon tersebut telah mempengaruhi pula peringkat perolehan suara para Pasangan Calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait;
13. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam perkara Pemilukada, hal-hal lain yang berkenaan dengan ijazah/STTB/Surat Pengganti Ijazah/STTB dan surat-surat lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan keabsahannya, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Oleh karenanya, Pemohon tetap dapat meneruskan proses hukum kepada pihak yang berwenang meskipun untuk perkara yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah diputus di Mahkamah;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Pihak Terkait Selaku *Incumbent* Melibatkan Birokrasi Untuk Memenangkan Perolehan Suara

[3.14.2] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait melibatkan birokrasi Pemerintahan Kabupaten Madiun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada 22 Desember 2012, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Madiun (Herry Supramono) bertindak sebagai MC secara terbuka melakukan pengarahan dan berkampanye untuk memilih Pihak Terkait. Kegiatan ini dilakukan di hadapan ratusan murid SMA Negeri 2 Mejayan dalam acara Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) dan dihadiri oleh Bupati Madiun Muhtarom. Acara ini terselenggara dengan beban anggaran dari APBD Kabupaten Madiun;
2. Pada 14 Juni 2013, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun (Aries Nugroho, M.Kes.) mengumpulkan dan mengarahkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun bertempat di Cafe Safier di Sarangan Magetan, pukul 10.00 WIB, yang mengarahkan seluruh kepala Puskesmas beserta keluarga dan sanak saudara dan tetangganya untuk memilih Pihak Terkait;
3. Pada 16 Juni 2013, Tim Pihak Terkait melakukan *money politic* kepada warga di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan. Warga yang menolak menerima penganiayaan;
4. Pada 27 Agustus 2012, Drs. Suhardi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun mengumpulkan semua Guru, Kepala Sekolah, UPT, Koramil, juga dihadiri Polsek dan Camat pada acara Halal Bihalal di SDN Kenongorejo 01, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, yang dalam sambutannya menyatakan harus memenangkan Pihak Terkait;
5. Pada 23 Oktober 2012, Bakhtiar selaku Kepala Sekolah SDN Kenongorejo 02, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, yang juga selaku Ketua PGRI Kecamatan Pilangkenceng, mengumpulkan Guru Tidak Tetap (GTT) se-Kecamatan Pilangkenceng, di Kantor UPT Kecamatan Pilangkenceng, untuk diarahkan memenangkan Pihak Terkait;
6. Pada 6 September 2012, Pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun bernama H. Mahfudz, M.Pd. mengumpulkan Guru SMAN 1 Mejayan,

Kabupaten Madiun, di Ruang Media SMAN 1 Mejayan, supaya memilih Pihak Terkait;

7. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengumpulkan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun dan mengharuskan mereka menyeter 20 (dua puluh) nama penerima kartu JAMKESDA yang positif bisa memilih Pihak Terkait;
8. Setiap sekolah diwajibkan menyerahkan 10 nama Guru Binaan yang memilih Pihak Terkait dan setiap Guru PNS di lingkungan Pemkab. Madiun wajib minimal mencari 5 (lima) pengikut yang bisa memilih Pihak Terkait;
9. Kades Tapelan, Kecamatan Balerejo, mengetahui ada pengarahan oleh Camat Balerejo yang bertempat di Sarangan;
10. Kades Bongsoptro, Kecamatan Saradan, dimintai KTP dan diberi uang Rp. 10.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pihak Terkait;
11. Kades Sogo, Kecamatan Balerejo, diarahkan oleh Asisten I dan Camat Balerejo, yang bertempat di Sarangan;
12. Kades Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Desa Ngadirejo;
13. Kasun Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di RT.02 – RT.03 Dusun Grogol;
14. Kades Bukur, Kecamatan Jiwan, mengatakan ada pengarahan oleh Camat Jiwan bertempat di ruang Pertemuan Kecamatan (hari dan tanggal lupa);
15. Kasun Brumbun, Kecamatan Wungu, mengatakan ada pengarahan oleh Camat Wungu bertempat di Kantor Kecamatan (hari dan tanggal lupa);
16. Kades Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Desa Luworo;
17. Mantan Kades Kuwu, Kecamatan Balerejo, mengetahui ada pengarahan dari Kades Kuwu dan perangkatnya serta membagikan uang pada 16 Juni 2013 di Desa Kuwu;
18. Dewi Astuti selaku mantan tenaga Honorer Kelurahan Bangunsari diminta membagikan uang pada 16 Juni 2013 di Kantor Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan;

19. Agus Gembur dari Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Kelurahan Pandean;
20. Kades Randualas, Kecamatan Kare, menerima pengarahan dari Camat Kare pada 25 April 2013, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Panti PKK Kecamatan Kare;
21. Warga Kecamatan Madiun bernama Heri Sudiyono beralamat di Dusun Ngampel RT.21/RW.03 dan Joko Utomo beralamat di Desa Sumberejo RT.20/RW.03 mengetahui ada pengarahan oleh Asisten II, Kadispendukcapil, dan Camat Madiun pada 25 Mei 2013, pukul 20.00 WIB, di rumah Sunarto, Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun;
22. Adiyono beralamat di Desa Bibrik menerima uang dari Suyadi selaku Ketua KPPS dan sekaligus Ketua RT.15 pada 16 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000,00;
23. Gunawan beralamat di Desa Bibrik melihat Sekretaris PPS Desa Bibrik dan Perangkat Desa bernama Khoirul memasang tanda gambar Pihak Terkait pada 12 Juni 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman audio bertanda bukti P-12 dan P-13 serta saksi Sutrisno, Suwarno, Suradi, Bendi Lafiana, Senomelan, Saiful Latifudin, Ely Herlina Fitriani, Dewi Astuti, Nanang Budi Ahwanto, Adiyono, Gunawan, Sofyan Hadi, Budi Santoso, Setyono, Fery Sudarsono, Nur Waliadi, Heri Sudiyono, Joko Utomo, Tri Harianto, Koko Suprianto, Padi, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti rekaman video bertanda P-15, P-15.a, P-15.b, P-16, P-16.a, dan P-17 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan mengajukan saksi Harjito, Subroto, dan Mardikaning Tyas, yang kesemuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah menemukan fakta yaitu dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 1, angka 6, angka 7, angka 8, angka 11, dan angka 16 tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 2 di atas, berdasarkan keterangan Saksi dari Pemohon bernama Koko Suprianto, Mahkamah menemukan fakta bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi pertemuan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Madiun di Cafe Safier, Sarangan, Magetan, pada 14 Juni 2013 tersebut, karena Saksi tidak diperkenankan memasuki area pertemuan dan kemudian Saksi pulang. Jikalau benar bahwa Saksi telah memotret kendaraan Puskesmas yang ada di lokasi tersebut, selain gambar tersebut tidak dijadikan alat bukti, menurut Mahkamah, keterangan Saksi tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya kegiatan pengarahannya untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 3, angka 10, angka 12, angka 13, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 22 yang pada pokoknya Pihak Terkait melakukan praktik politik uang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Terhadap kejadian di Desa Darmorejo, Kecamatan Mejayan, Saksi dari Pemohon bernama Senomelan pada pokoknya mengatakan bahwa dia menerima uang dari seseorang bernama Warjo yang hanya mengatakan “*ojo lali* (jangan lupa)” dan sore harinya ketika ditanya oleh Sdr. Darminto mengenai siapa yang akan Saksi pilih nantinya, Saksi menolak untuk memberitahukannya yang pada akhirnya mengakibatkan Saksi dianiaya. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian;
 - b. Saksi Pemohon bernama Suwarno selaku Kades Bongsopotro, Kecamatan Saradan, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa Kades Bongsopotro telah dimintai KTP, diberi uang, dan diarahkan untuk memilih Pihak Terkait. Di lain pihak, Saksi dari Pihak Terkait bernama Harjito selaku Ketua BPD

Desa Bongsopotro menerangkan bahwa Kades mengarahkan warganya untuk memilih Pemohon;

- c. Saksi Pemohon bernama Suradi selaku Kades Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, menerima laporan dari warga yang tidak turut serta memperoleh uang yang dibagikan oleh Tim Pihak Terkait kepada sebagian warga di Dusun Ngadirejo I, Templek, dan Balongkure yang bertujuan supaya masyarakat setempat nantinya memilih Pihak Terkait;
- d. Saksi Pemohon bernama Bendi Lafiana pada pokoknya menyatakan melihat Tim Sukses Pihak Terkait membagi-bagikan uang kepada sebagian warga di desa Saksi tersebut, dari rumah ke rumah;
- e. Saksi Pemohon bernama Nur Waliadi selaku Mantan Kades Kuwu, Kecamatan Balerejo, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa pada 16 Juni 2013 telah terjadi pembagian uang di Desa Kuwu;
- f. Saksi Pemohon bernama Dewi Astuti selaku Mantan Pegawai Honorer di Kelurahan Bangun Sari, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa pada 16 Juni 2013 dia diminta membagikan uang. Saksi hanya menerangkan bahwa dia dipecat oleh Kepala Kelurahan karena tidak bersedia mengikuti perintah atasan. Terhadap kejadian tersebut Saksi merasa menjadi korban kegiatan politik, tanpa merinci apa yang dimaksud dengan kegiatan politik tersebut. Terhadap keterangan Dewi Astuti ini, Saksi dari Pihak Terkait bernama Mardikaning Tyas selaku Kepala Kelurahan Bangun Sari membantah dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengintimidasi Dewi Astuti untuk memilih pasangan calon tertentu. Saksi memecat Dewi Astuti karena yang bersangkutan tidak disiplin dalam bekerja;
- g. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Agus Gembur dari Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, mengetahui ada pembagian uang pada 16 Juni 2013 di Kelurahan Pandean. Namun, dalam persidangan, Pemohon justru mengajukan Saksi bernama Nanang Budi Ahwanto selaku warga Kelurahan Pandean yang pada pokoknya

menerangkan bahwa pada 27 Februari 2013, Saksi melihat Kepala Kelurahan bernama Jazuli memberikan uang kepada orang tua Saksi sambil mengatakan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Mbah Tarom (Pihak Terkait) dan Saksi juga menerima laporan dari teman Saksi bahwa ada pembagian uang dari Tim Sukses Pihak Terkait kepada warga, namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut. Adapun perolehan suara di TPS setempat dimenangi oleh Pemohon;

- h. Saksi Pemohon bernama Adiyono selaku warga Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, menerangkan bahwa pada 16 Juni 2013 menerima uang dari Suyadi selaku Ketua RT.15 sambil mengatakan supaya Saksi jangan lupa mencoblos Muhtarom;
- i. Terhadap fakta sebagaimana tertera dalam huruf a sampai dengan huruf h di atas, bahwa selain ada dalil Pemohon yang tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau dalil dan keterangan saksi dari Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa praktik politik uang tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya terbukti secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa, jika benar para calon pemilih tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, maka mereka pasti memilih Pihak Terkait, karena dapat saja terjadi bahwa para calon pemilih tersebut justru memilih pasangan calon lain atau bahkan tidak memberikan pilihannya sama sekali;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Kepala Sekolah mengumpulkan para Guru, Guru Tidak Tetap, Kepala

Sekolah, dan UPT di Kecamatan Pilangkenceng, untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan alat bukti P-12 dan P-13 berupa rekaman suara, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada pokoknya terdengar ucapan dari narasumber dalam topik pembicaraan mengenai pendidikan di Kabupaten Madiun tersebut yang juga berpesan kepada peserta pertemuan untuk memihak kepada Muhtarom (Pihak Terkait). Hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Pemohon bernama Budi Santoso selaku Guru Tidak Tetap yang menghadiri acara Halal bi Halal Tahun 2012 yang lalu yang dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun bernama Drs. Suhardi, M.M. mengatakan bahwa bagi siapa yang tidak memilih pimpinannya yaitu Bupati Madiun (*incumbent*, Pihak Terkait) dianggap sebagai pengkhianat. Bukti rekaman tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi dari Pemohon bernama Setyono selaku Guru Tidak Tetap yang pada 23 Oktober 2012 hadir di UPT Kecamatan Pilangkenceng yang pada acara tersebut, narasumber yaitu Ketua PGRI Kecamatan Pilangkenceng menganjurkan kepada yang hadir supaya Tahun 2013 nanti memilih Muhtarom;
- b. Meskipun Pihak Terkait tidak membantah secara spesifik perihal dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang meyakinkan Mahkamah bahwa ada tindak lanjut terhadap isi pertemuan pada Tahun 2012 tersebut oleh para Guru, Guru Tidak Tetap, Kepala Sekolah, dan UPT di Kecamatan Pilangkenceng dengan melakukan tindakan-tindakan yang terstruktur dan sistematis yang secara masif mempengaruhi kebebasan masyarakat atau calon pemilih setempat untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;
- c. Meskipun dalil Pemohon *a quo* yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah diputus di Mahkamah dan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, baik Pemohon maupun pihak-pihak lain yang

berkepentingan tetap dapat meneruskan proses hukum kepada pihak yang berwenang khususnya yang terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintahan daerah yang hal tersebut bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 9, angka 14, angka 15, angka 17, angka 20, dan angka 21 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Camat dan aparatur pemerintahan daerah Kabupaten Madiun lainnya memberikan arahan untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Saksi Pemohon bernama Sutrisno selaku Kades Tapelan, Kecamatan Balerejo, pada pokoknya menerangkan bahwa dia dan para Kades lainnya se-Kecamatan Balerejo diundang oleh Camat untuk hadir pada pertemuan di Hotel Sarangan, Kabupaten Magetan yang dalam acara tersebut juga dihadiri Bapak Iswanto (Pihak Terkait) dan Asisten I yang intinya mengarahkan para peserta untuk mendukung Pihak Terkait;
 - b. Saksi Pemohon bernama Saiful Latifudin selaku Kades Bukur, Kecamatan Jiwan, memberikan keterangan di luar dari yang didalilkan atau tidak menerangkan dalil Pemohon bahwa ada pengarahan oleh Camat Jiwan bertempat di ruang Pertemuan Kecamatan (hari dan tanggal lupa). Saksi justru menerangkan bahwa pada sekitar April 2013, Saksi diundang Camat Jiwan ke Rumah Makan Banjar Waru. Pada acara tersebut Pak Camat meminta tolong kepada para Kades untuk memihak Pihak Terkait supaya kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua. Adapun keterangan Saksi Saiful Latifudin ini dibantah oleh keterangan Saksi dari Pihak Terkait bernama Subroto selaku Kades Wayut, Kecamatan Jiwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa acara di Rumah Makan tersebut merupakan silaturahmi pergantian Camat baru yang dihadiri oleh para Kades. Dalam acara yang dilaksanakan atas inisiatif para Kades tersebut, tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon;

- c. Saksi Pemohon bernama Ely Herlina Fitriani selaku Kasun di Desa Brumbun, Kecamatan Wungu, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada sekitar Oktober 2012 dan November 2012, saat menghadap Camat Kecamatan Wungu, Saksi diminta untuk mensukseskan Pihak Terkait supaya kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua;
- d. Saksi Pemohon bernama Nur Waliadi selaku Mantan Kades Kuwu, Kecamatan Balerejo, menerangkan bahwa pada sekitar Mei 2013, Kepala Desa Kuwu dan Perangkat Desa Kuwu mengadakan rapat untuk memilih Muhtarom dan dilanjutkan rapat dengan pemuda-pemudi kemudian dilanjutkan pula dengan acara yasinan;
- e. Saksi Pemohon bernama Padi selaku Kades Randualas, Kecamatan Kare, menerangkan bahwa pada 25 April 2013, bersama para Kades yang lain, menghadiri undangan rapat di Panti PKK Kecamatan Kare. Pada acara tersebut Bapak Camat bernama Budi Priono mengarahkan semua Kades supaya mensukseskan Pihak Terkait supaya kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua;
- f. Saksi Pemohon bernama Heri Sudiyono menerangkan bahwa pada Mei 2013, Saksi beserta para remaja lainnya dalam organisasi Karang Taruna berkumpul di rumah Sunarto selaku Tokoh Masyarakat setempat. Para pemuda tersebut dikumpulkan oleh Kaur Pemerintah bernama Wawan yang turut pula hadir Bapak Widodo selaku PNS yang dulu pernah menjadi Camat. Pada acara tersebut, Saksi dan para pemuda lainnya diminta nantinya memilih Mbah Tarom (Pihak Terkait). Pada acara tersebut, para pemuda juga diberi uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai uang kas Karang Taruna. Keterangan Saksi Heri Sudiyono ini juga dibenarkan oleh Saksi dari Pemohon bernama Joko Utomo yang juga turut hadir dalam acara tersebut;
- g. Meskipun Pihak Terkait tidak membantah secara spesifik perihal dalil Pemohon *a quo*, kecuali terhadap dalil huruf b di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak memiliki alat bukti lain yang

meyakinkan Mahkamah bahwa ada tindak lanjut terhadap arahan-arahan Camat tersebut oleh para Kades dengan melakukan tindakan-tindakan yang terstruktur dan sistematis yang secara masif mempengaruhi kebebasan masyarakat atau calon pemilih setempat untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

- h. Meskipun dalil Pemohon *a quo* yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah diputus di Mahkamah dan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, baik Pemohon maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan tetap dapat meneruskan proses hukum kepada pihak yang berwenang khususnya yang terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan aparaturnya pemerintahan daerah yang hal tersebut bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 23 di atas, berdasarkan keterangan Saksi dari Pemohon bernama Gunawan, Mahkamah menemukan fakta bahwa kalau pun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Anggota PPS Desa Bibrik bernama Khoirul memasang tanda gambar Pihak Terkait di tepi jalan tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, khususnya di Desa Bibrik, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi pula peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pemohon tidak memiliki alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Anggota PPS tersebut telah menghalang-halangi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Jeda Waktu Tahapan Penetapan Nomor Urut dan Kampanye

[3.14.3] Pemohon mendalilkan bahwa 29 Mei 2013 adalah Tahapan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut; 2 Juni 2013 dimulai kampanye; sehingga tenggang waktu hanya 4 hari, padahal menurut peraturan perundang-undangan jeda waktu tersebut semestinya 12 hari;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan lainnya yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon yaitu Sutrisno, Suwarno, Suradi, Bendi Lafiana, Saiful Latifudin, Ely Herlina Fitriani, Sofyan Hadi, Fery Sudarsono, Nur Waliadi, Sony Hendro Cahyono, Tri Harianto, dan Koko Suprianto; Mahkamah juga tidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon bertanda P-15, P-15.a, P-15.b, P-16, P-16.a, dan P-17 berupa rekaman video perihal iklan Bakti Sosial Terpadu Pemkab. Madiun, iklan desk Pilkada Pemkab. Madiun yang dilanjutkan dengan iklan kampanye Pihak Terkait, dan berita JTV tentang Pihak Terkait membagikan uang saat kampanye; Mahkamah juga tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, kecuali yang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.12]** dan paragraf **[3.13]** sampai dengan paragraf **[3.14.3]** di atas, karena keterangan saksi dan alat bukti tersebut merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam Perbaikan Permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun dalil Pemohon *a quo* yang terkait dengan persoalan hasil Pemilu ini telah diputus oleh Mahkamah dan tidak terbukti secara signifikan memengaruhi perolehan suara, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, baik Pemohon maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan tetap dapat meneruskan proses hukum kepada pihak yang berwenang khususnya yang terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun oleh aparatur pemerintahan

daerah Kabupaten Madiun yang hal tersebut bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima dan membaca serta memeriksa Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Madiun beserta Lampirannya yang pada pokoknya beberapa keterangan tersebut sama dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada satu pun dalil Pemohon tersebut yang terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito